



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL
Jalan Pahlawan No:09**

**PERDES NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL**

Handwritten signature and date:
12/10/2024
AC

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....	
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.....	
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....	
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....	
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

PERATURAN DESA WENGKAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WENGKAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Wengkal Nomor ~~3~~ Tahun ~~2019~~ tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Wengkal Tahun ~~2019~~ Nomor ~~3~~.....);
22. Peraturan Desa Wengkal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wengkal

Tahun 2019 (Lembaran Desa Wengkal Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WENGKAL
dan
KEPALA DESA WENGKAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wengkal.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wengkal dibantu Perangkat Desa Wengkal sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wengkal.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Wengkal.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Wengkal.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Wengkal untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024
- d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Wengkal.

Ditetapkan di Wengkal
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA DESA WENGKAL,

ttd

CATUR TOTOK WINARKO

Diundangkan di Wengkal
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DESA WENGKAL,

WINARTO

LEMBARAN DESA WENGKAL TAHUN 2024 NOMOR 2

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wengkal.

Ditetapkan di Wengkal
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA DESA WENGKAL,

ttd

CATUR TOTOK WINARKO

Diundangkan di Wengkal
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DESA WENGKAL,

ttd

WINARTO

LEMBARAN DESA WENGKAL TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA WENGKAL,

WINARTO

LAMPIRAN

PERATURAN DESA WENGKAL

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Wengkal Nomor 3.. Tahun 2019. tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Wengkal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wengkal Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Wengkal ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Wengkal serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 1.538.151.243,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
4.	Pendapatan	1.538.151.243	1.538.151.243	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.300.000	176.300.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.300.000	2.300.000	
4.1.2.	Hasil Aset	174.000.000	174.000.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.294.559.300	1.294.559.300	
4.2.1.	Dana Desa	797.447.000	797.447.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	54.820.900	54.820.900	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	442.291.400	442.291.400	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	6.973.691	6.973.691	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	60.318.252	60.318.252	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.538.151.243	1.538.151.243	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Proyeksi Belanja Desa Wengkal sebesar Rp.1.538.151.243,- (Satu Milyar Lima ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
5.	Belanja	1.538.151.243	1.538.151.243	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	794.538.243	794.538.243	
	Kegiatan Penyediaan Belanja Siltap Kepala Desa	36.690.000	36.690.000	
	Kegiatan Penyediaan Belanja Siltap Perangkat Desa	260.208.000	260.208.000	
	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat	28.378.700	28.378.700	
	Penyediaan Oprasional Pemerintahan Desa	72.247.491	72.247.491	
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.148.800	24.148.800	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	27.200.000	27.200.000	
	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	174.000.000	174.000.000	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	70.118.252	70.118.252	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.281.000	13.281.000	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.853.000	34.853.000	
	Sub Bidang Pertanahan	29.900.000	29.900.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	459.793.000	459.793.000	
5.2.1	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	62.627.450	62.627.450	
5.2.2	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	198.017.550	198.017.550	
	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	199.148.000	199.148.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	88.625.000	88.625.000	
5.3.1	Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban	7.750.000	7.750.000	

	Umum dan Perlindungan Masyarakat			
5.3.2	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.000.000	40.000.000	
	Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.875.000	40.875.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	72.795.000	72.795.000	
5.4.1	Kegiatan Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan	57.600.000	57.600.000	
5.4.2	Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.195.000	4.195.000	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	5.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	122.400.000	122.400.000	
5.5.1	Kegiatan Sub Bidang Penggulangan Bencana	14.400.000	14.400.000	
5.5.2	Kegiatan Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000	108.000.000	
5.5.3	Kegiatan.....			
	JUMLAH BELANJA			

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Wengkal

Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	60.318.252	60.318.252	

6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2024 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2024 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2024. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	749.103.040	794.538.243
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000	36.690.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.450.200	260.208.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.281.660	28.378.700
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	50.611.000	72.247.491
05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	17.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	8.412.500	6.413.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.220.000	24.148.000
08	Penyediaan Oprasional Desa Bersumber Dari Dana Desa	38.524.000	27.200.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	191.800.000	174.000.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	32.047.080	70.118.252
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan		
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	32.047.080	48.618.252

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	0	21.500.000
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.191.000	13.281.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.152.000	11.129.500
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.039.000	2.151.500
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.493.600	34.853.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	10.571.000	6.342.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5.233.500	3.340.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa		10.486.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.797.500	4.190.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pe nilaian Aset Desa		
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0	2.045.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	8.541.600	0
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	9.350.000	8.450.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		29.900.000
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		24.600.000
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		5.300.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 21 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 123%. (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

N o	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.690.000	36.690.000	tercapai
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	260.208.000	260.208.000	tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.378.700	28.378.700	tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	72.247.491	72.247.491	tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	17.100.000	tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	6.413.000	6.413.000	tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.148.000	24.148.000	tercapai
8.	Penyediaan Oprasional Desa Bersumber Dari Dana Desa	27.200.000	27.200.000	tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	174.000.000	174.000.000	tercapai

N o	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
10.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	48.618.252	0	Belum tercapai
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	21.500.000	0	Belum tercapai
12.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	11.129.500	11.129.500	tercapai
13.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.151.500	2.151.500	tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.342.000	6.342.000	Tercapai
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	3.340.000	3.340.000	Tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10.486.000	10.486.000	Tercapai
17.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.190.000	4.190.000	Tercapai
18.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.045.000	2.045.000	Tercapai
19.	Forum Pembina Desa	8.450.000	8.450.000	Tercapai
20.	Administrasi Pertanahan	24.600.000	24.600.000	tercapai
21.	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	5.300.000	5.300.000	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : ...19 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : ...0.. kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai :2. kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	60.358.000	62.627.450
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	33.400.000	33.400.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	26.958.000	26.958.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	0	2.269.450

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	150.219.000	198.017.550
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	27.398.500	49.778.500
02	Penyelenggaraan Posyandu	109.808.000	117.001.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		2.893.500
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		8.132.050
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.012.500	20.212.500
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	200.000.000	193.347.600
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	79.207.000	0
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		5.800.000
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/	39.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
	Gang		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	12.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	61.659.450	0
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyadara n tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 10 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 10 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 100%. (jumlah kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di RKP Desa kali 100%).

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan

dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	33.400.000	33.400.000	tercapai
2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	26.958.000	26.958.000	tercapai
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	2.269.450	2.269.450	tercapai
4.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	49.778.500	49.778.500	tercapai
5.	Penyelenggaraan Posyandu	117.001.000	117.001.000	tercapai
6.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.893.500	2.893.500	tercapai
7.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.132.050	8.132.050	tercapai
8.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20.212.500	20.212.500	tercapai
9.	Pemeliharaan Jalan Desa	193.347.600	193.347.600	tercapai
10.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	5.800.000	5.800.000	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 10 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
------	----------	-------------------	-------------------

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	7.750.000	7.750.000
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	7.750.000	7.750.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.000.000	40.000.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	50.000.000	40.000.000
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.547.500	40.875.000
01	Pembinaan Lembaga Adat		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16.325.000	7.025.000
03	Pembinaan PKK	23.222.500	33.850.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 4 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 4 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 100%. (jumlah kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa di RKP Desa kali 100%).

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	7.750.000	7.750.000	tercapai
2.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	40.000.000	40.000.000	tercapai
3.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.025.000	7.025.000	tercapai
4.	Pembinaan PKK	33.850.000	33.850.000	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	0	57.600.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0	6.000.000
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		
03	Peningkatan Kapasitas BPD		
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.000.000	0
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	4.195.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	5.000.000
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 1 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 4 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 400%. (jumlah kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di RKP Desa kali 100%).

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	57.600.000	57.600.000	tercapai
2.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000	6.000.000	tercapai
3.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.195.000	4.195.000	tercapai
4.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	0	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	50.000.000	14.400.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000	108.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%. (jumlah kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa di RKP Desa kali 100%).

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.400.000	14.400.000	Tercapai
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000	90.000.000	Belum Tercapai
3.				

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Wengkal sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.
2.
3.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Keterbatasan Anggaran Desa untuk memenuhi Cakupan Pembangunan
2.
3.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1.
2.
3.

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kurangnya Kegiatan Pelatihan yang bisa diakomodasi Desa Menggunakan anggaran desa
2.
3.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Sering Terjadi bencana alam membuat anggaran membengkak
2.
3.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan di Desa Wengkal yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 3) RKP Desa Tahun 2025
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 5)
 - 6) Dst.
 - b.
 - c.
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Perbaikan Gorong-gorong
 - b. Pemasangan Instalasi lampu jalan
 - c. Pembangunan Tugu 10 progam pokok PKK
 - d. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - e. Pembangunan Galian Sumur Dalam
 - f. Pembangunan Cor Jalan
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, BPD dan

Kelembagaan

4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a.
 - b.
 - c.
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. BLT-DD
 - b. Anggaran Bencana Alam
 - c.

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3.

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025 (Form Excel)

Form 7.6

DESA : WENGKAL
KECAMATAN : REJOSO
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

MATRICK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW / desa)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan						
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	3	1	1	Jan s/d des	desa	12 bin	1	36.690.000	ADD		v				
			2	3	9	9	Jan s/d des	desa	12 bin	10	260.208.000	ADD		v				
			3															
			4	3	10	10	Jan s/d des	desa	12 bin	11								
				3	10	10	Jan s/d des	desa	12 bin	11	28.378/700	ADD		v				
5	Penyediaan Tunjangan BPD		3	3	5	5	Jan s/d des	desa	12 bin	5	17.100.000	ADD		v				
6	Penyediaan Operasional BPD		3	3	5	5	Jan s/d des	desa	12 bin	5	6.413.000	ADD		v				
7	Penyediaan Insentif RT/RW		3	3	5	5	Jan s/d des	desa	12 bin	5	1.000.000	DDS						
			3	3	18	10	Jan s/d des	desa	12 bin	18	24.148.800	ADD		v				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

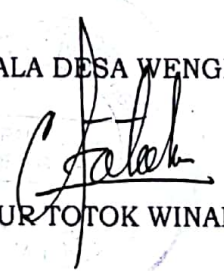
Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA WENGKAL,



CATUR TOTOK WINARKO

MUSKEL

Wengkal, 12 Juni 2024

Kepada

Yth.

Dalam rangka menampung aspirasi kelompok guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024
Jam : 18:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wengkal
Acara : Musyawarah Kelompok

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Ketua Kelompok



YUNUS EFENDI

Wengkal, 12 Juni 2024

Kepada

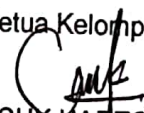
Yth.

Dalam rangka menampung aspirasi kelompok guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024
Jam : 18:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wengkal
Acara : Musyawarah Kelompok

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

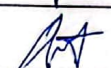
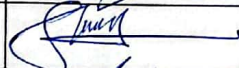
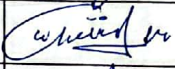
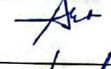
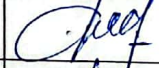
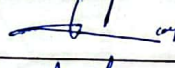
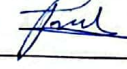
Ketua Kelompok


CUCUK HARTONO

DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = .12 org
Perempuan = .3 org

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2019
Jam : 18:00
Tempat : Balai desa Wengker I
Acara : Musyawarah Kelompok

NO.	NAMA	LP	ALAMAT	TANDA TANGAN
	YUNUS ETENDI	L	Kp. Bering	
	SAHMINO	L	...	
	SUTRISNO	L		
	SEPTEN - H	L	...	
	KHOSIM	L		
	SNGERG SAMIDI	L		
	SRI WINDARTI	P		
	JURAMI	P		
	BENIGO	L		
	WARIDIANTO	L		
	SIWOTO	L		
	SISWI DARGO	L		
	IS MUNDARI	P		
	SUNARYO	L		
	PEREANTO	L		

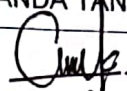
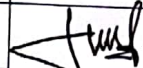
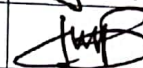
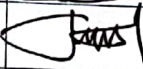
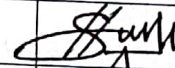
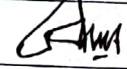
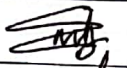
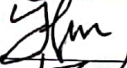
Ketua Kelompok


YUNUS ETENDI

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
 Tanggal : 8 Juni 2024
 Jam : 18:00
 Tempat : Balok Desa Wengkal
 Acara : Musyawarah Kelompok

Kehadiran:
 Laki-laki = ..! org
 Perempuan = ..! org

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Cucuk Hartono	L	Wengkal	
2	Sanban	L	Wengkal	
3	Suparmin	L	—	
4	Basuki	L	—	
5	Novi Dwi Susanti	P	—	
6	Maryoto	L	—	
7	Margono	L	—	
8	NOTO	L	—	
9	Suparlan	L	—	
10	HARTO	L	—	
11	Rakijan	L	—	
12	SUNOTO	L	—	
12	Supardi	L	—	
14	Icek Wintoto	L	—	
15	Yusuf D	L	—	

Ketua Kelompok



CUCUK HARTONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

NOTULEN

- Sidang / Rapat : Musyawarah Kelompok
Hari dan tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
Waktu Panggilan : 10 Menit
Waktu Sidang/rapat : 18:00 s/d Selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Pembahasan dan Musyawarah Desa dan seterusnya.
4. Penutup.
- Pimpinan Sidang / Rapat
Ketua : Yunus Efendi
Sekretaris : Barijo
Notulen : Sri Windarti
- Peserta Sidang/Rapat : 1. Pemerintah Desa
2. RT/RW
3. Undangan
- Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Penjabaran RPJM Desa
2. Pembahasan Musyawarah
3. Penetapan
1. Kata Pembukaan : Dengan Menyebut Nama ALLAH SWT dan Sholawat Serta Salam Kepada Rosululloh SAW
2. Pembahasan : Pendalaman Materi RPJM Desa , pembahasan Musyawarah Tentang ALokasi Pembangunan dan Anggaran Desa

Wengkal, 13 Juni 2024

PIMPINAN SIDANG / RAPAT



Yunus Efendi

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

NOTULEN

Sidang / Rapat : Musyawarah Kelompok
Hari dan tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
Waktu Panggilan : 10 Menit
Waktu Sidang/rapat : 18:00 s/d Selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Pembahasan dan Musyawarah Desa dan seterusnya.
4. Penutup.

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : Cucuk Hartono
Sekretaris : Sariban
Notulen : Novi Dwi

Peserta Sidang/Rapat : 1. Pemerintah Desa
2. RT/RW
3. Undangan

Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Penjabaran RPJM Desa
2. Pembahasan Musyawarah
3. Penetapan

1. Kata Pembukaan : Dengan Menyebut Nama ALLAH SWT dan Sholawat Serta Salam Kepada Rosululloh SAW
2. Pembahasan : Pendalaman Materi RPJM Desa , pembahasan Musyawarah Tentang ALokasi Pembangunan dan Anggaran Desa

Wengkal, 13 Juni 2024

PIMPINAN SIDANG / RAPAT


Cucuk Hartono

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELOMPOK/DUSUN KEDUNG BENING

Dalam rangka menampung aspirasi kelompok guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 di Desa Wengkal Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk pada:

Hari dan tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
Jam : 18:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wengkal

Telah diadakan acara Musyawarah Kelompok Dusun Wengkal yang dihadiri oleh Pengurus dan anggota Kelompok serta perangkat desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kelompok ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

Pembahasan usulan kegiatan/aspirasi kelompok/dusun dalam Lampiran RPJM Desa untuk dikaji ulang.

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah: Yunus Efendi : dari Ketua Kelompok
Notulen : Sumino : dari Anggota Kelompok
Narasumber : Ahmad Kaseri W. : dari Perangkat Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kelompok menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kelompok dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024 yaitu:

1. *Pembangunan Irigasi*
2. *Pemasangan Lampu jalan*
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan.

Wengkal, 13 Juni 2024

Kepala Kelompok



Yunus Efendi

Notulen



Sumino

Wakil Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan
1	<i>Borito</i>		<i>BK</i>
2	<i>wardianto</i>		<i>Wardianto</i>

3	sri windarti	Kader Posyandu		
4	Subrieno	Pi		Subrieno
5				

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KELOMPOK/DUSUN
KEDUNG BENING**

Dalam rangka menampung aspirasi kelompok guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 di Desa Wengkal Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk pada:

Hari dan tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
Jam : 18:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wengkal

Telah diadakan acara Musyawarah Kelompok Dusun Wengkal yang dihadiri oleh Pengurus dan anggota Kelompok serta perangkat desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kelompok ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

Pembahasan usulan kegiatan/aspirasi kelompok/dusun dalam Lampiran RPJM Desa untuk dikaji ulang.

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah: Cucuk Hartono : dari Ketua Kelompok
Notulen : Sariban : dari Anggota Kelompok
Narasumber : Tri Darianto : dari Perangkat Desa

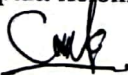
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kelompok menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kelompok dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024 yaitu:

1. Pembangunan Cor RT 1
2.
3.

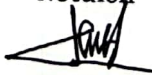
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan.

Wengkal, 13 Juni 2024

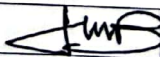
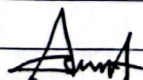
Kepala Kelompok

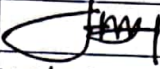
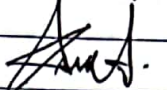

Cucuk Hartono

Notulen


Sariban

Wakil Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan
1	Swarmun	RT	
2	Maryoto	RT	

3	Novi Dwi S	KPM.		
4	Basuki	P-T 3		
5	Harce	Turah Menyarabat		

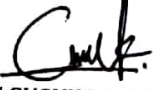
FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :DUSUN WENGKAL

DESA : WENGKAL
KECAMATAN : REJOSO
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Selokan Sumaji	RT 1					
2	Perbaikan COR <i>mengunci kelan</i>	RT 1					
3	Selokan Perbaikan	RT 1					
4	Selokan Belakang Rumah Joko	RT 3					
5	Selokan Rianto-Pak Beng	RT 3					
6	Penerangan Jalan	RT 2					
7	Lampu Jalan Perempatan	RT 5					
8	Perbaikan Gorong-Gorong Sukirah	RT 5					
9	Perbaikan Jalan Cor	RT 5	200 m				
10	Perbaikan Gorong-Gorong Jami	RT 5	3 m				
11	Sayap Sebelah Timur Jembatan Brangetan	RT 7					
12	Perbaikan Jalan	RT 7					
13	Jalan Sawah Brangetan	RT 7					
14	Sanitasi Air Pak Muyadi	RT 8					
15	Jalan Jurusan Dam	RT 6					
16	Selokan Kasmidi - Diran	RT 11	150 m				
17	Jalan Utama	RT 11					
18	Penerangan Jalan	RT 11					

Desa Wengkal, tanggal 13 Juni 2024
Ketua Kelompok


(CUCUK HARTONO)

FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :DUSUN KEDUNGBENING

DESA : WENGKAL
KECAMATAN : REJOSO
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Lampu Penerangan Jalan	RT 12,13,14 RT 14 RT 12 & RT 13 RT 13	20 Unit				
2	Selokan RT 14		250 m				
3	Posronda RT 12 & RT 13		2 Unit				
4	Selokan RT 13 Dari Utara Ke Selatan		200 m				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Desa Wengkal, tanggal 13 Juni 2024
Ketua Kelompok



(YUNUS EFENDI)

COR → Kampung baru.

Saluran → RT. 14.

Saluran → RT. 03.

Kegiatan → Pemadatan jalan usaha Tani ,
→ Kegiatan padat karya.

→ BCL.

→ Penanganan Anak putus sekolah.

FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH KELOMPOK
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPDES TAHUN 2025



SK TIM PENYUSUN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA WENGKAL
NOMOR 188 / 10 /K/411.516.2020 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA WENGKAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

13. Peraturan Desa Wengkal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019
14. Peraturan Desa Wengkal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. mempersiapkan dan merencanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
b. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, meliputi:
1. pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan rancangan DU RKP Desa;
5. penyusunan rencana kegiatan, desain teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan;
c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wengkal
pada tanggal 14 Juni 2024

KEPALA DESA WENGKAL,

CATUR TOTOK WINARKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA WENGKAL
NOMOR 188/ /K/411.516.2020/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Pemerintahan Desa	Nama
1.	Pembina	Kepala Desa Wengkal	Catur Totok Winarko
2.	Ketua	Sekertaris Desa (Sekdes)	Winarto
3.	Sekretaris	(Ket LPM/ hasil musyawarah)	Waridianto
4.	Anggota	Perangkat Desa	Ahmad Khoirul Atha
5.	Anggota	Perangkat Desa	Yunus Efendi
6.	Anggota	Unsur Perempuan	Nunuk W.
7.	Anggota	Unsur Perempuan	Ika Nur R.

KEPALA DESA WENGKAL,
KEPALA
WENG
CATUR TOTOK WINARKO

MUSDES

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WENGKAL

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WENGKAL
NOMOR 188/ 9 /K/BPD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WENGKAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, maka perlu membentuk Panitia Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
13. Peraturan Desa Wengkal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Desa Wengkal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan mempersiapkan musyawarah desa;
 - b. melaksanakan musyawarah desa; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wengkal
pada tanggal 15 Juni 2024

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WENGKAL

NOMOR 188 / / K /BPD/2024

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

No	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	Ketua	Sekretaris BPD	Ika Nur R
2	Anggota	Perangkat	Winarto
3	Anggota	Perangkat	Muyadi
4	Anggota	Perangkat	Ahmad Khoirul Atha
5	Anggota (unsur Perempuan)	BPD/LKD/Perangkat	Ika Fitri A.
6	Anggota (unsur Perempuan)	BPD/LKD/Perangkat	Novi Susanti
7	Anggota (unsur Perempuan)	BPD/LKD/Perangkat	Nunuk W.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,


USMAN

PANITIA MUSYAWARAH DESA WENGKAL KECAMATAN REJOSO

Wengkal, 19 Juni 2024

Nomor : /2020/Pan-Musdes/2024

Kepada

Lampiran : 1 (satu) set

Yth.

Hal : Undangan

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Juni 2024

Jam : 19:00 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Wengkal

Acara : Musyawarah Desa

Catatan : bahan pembahasan terlampir.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KETUA PANITIA



IKA NUR R.

Mengetahui,

KEPALA DESA



CATUR TOTOK WINARKO

KETUA BPD



USMAN

PANITIA MUSYAWARAH DESA WENGKAL KECAMATAN REJOSO

SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPDESA TAHUN 2025

A. PEMBUKAAN

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Sambutan Camat/ yang mewakili sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Desa
5. Doa/ Penutup

B. ACARA POKOK

1. Pembukaan Musyawarah Desa oleh Pimpinan Musyawarah (Ketua BPD)
2. Penjelasan tujuan oleh Tenaga Pendamping
3. Pemaparan Kepala Desa:
 - a. Kegiatan Desa yang telah/sedang/ akan dilaksanakan pada APB Desa 2024
 - b. Data Kegiatan Desa Tahun 2025 dalam Lampiran RPJM Desa
 - c. Rancangan Awal RKP Desa Tahun 2025
 - d. Data pagu indikatif anggaran desa tahun 2025
 - e. Data Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang masuk ke desa berdasarkan RKPD Kab. Nganjuk Tahun 2025
4. Pembahasan melalui diskusi kelompok tentang rencana kegiatan prioritas desa Tahun 2025
5. Pemaparan hasil pembahasan Kelompok
6. Perumusan hasil Musyawarah Desa
7. Pembentukan Tim Verifikasi
8. Penandatanganan Berita Acara hasil Musyawarah Desa
9. Penyerahan hasil musyawarah kepada Kepala Desa
10. Penutupan Musyawarah Desa oleh Pimpinan Musyawarah (Ketua BPD)



KETUA PANITIA,

IKA NUR R.

**DAFTAR HASIL PENCERMATAN DOKUMEN RPJM DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

Kelompok/Dusun : DUSUN KEDUNG BENING
Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan
Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Penanggulangan Bencana

No	Jenis usulan	Volume (buah/ panjang x lebar/ orang/unit/dll)	Perkiraan Biaya Yang Dibutuhkan (Rp)	Keterangan
1.	Pemasangan lampu jalan	18	Rp. 20.000.000	
2.	Drainase di 1A	200 m	Rp. 61.000.000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

**KELOMPOK PEMBAHASAN
DUSUN KEDUNG BENING**


YUNUS EFENDI

Catatan:

1. Formulir ini dilampirkan dalam surat undangan dan diberikan kepada seluruh peserta Musyawarah Desa.
2. Peserta Musyawarah Desa menyusun usulan prioritas yang sdh masuk dalam RPJMDesa dan menyampaikan kepada Panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa untuk dihimpun dan direkapitulasi sebagai bahan pembahasan Musyawarah Desa.

**DAFTAR HASIL PENCERMATAN DOKUMEN RPJM DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

Kelompok/Dusun : DUSUN WENGKAL
Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan
Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Penanggulangan Bencana

No	Jenis usulan	Volume (buah/ panjang x lebar/ orang/unit/dll)	Perkiraan Biaya Yang Dibutuhkan (Rp)	Keterangan
1.	Rabat Cor Jalan RT II	200 m	Rp. 198.000.000	
2.	Urug Jalan WahaTani	600 m	Rp. 87.000.000	
3.	Penggalian Sumur dalam	2 unit	Rp. 140.000.000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

**KELOMPOK PEMBAHASAN
DUSUN WENGKAL**


CUCUK HARTONO

Catatan:

1. Formulir ini dilampirkan dalam surat undangan dan diberikan kepada seluruh peserta Musyawarah Desa.
2. Peserta Musyawarah Desa menyusun usulan prioritas yang sdh masuk dalam RPJMDesa dan menyampaikan kepada Panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa untuk dihimpun dan direkapitulasi sebagai bahan pembahasan Musyawarah Desa.

DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = 10 org
Perempuan = 0. org

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Juni 2024
Jam : Balai Desa Wengkal
Tempat : 19.00 s/d selesai
Acara : Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2025

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Batur Totok Wunarto S.E.	L	Kepala Desa	
2	Wunarto	L	sek. desa	
3	CUCUK HARTONO	L	KASUN	
4	Ahmad Kaseri W	L	Kesra	
5	Ahmad Khoirul Atha	L	Kari Pelayanan	
6	Muryanti	L	Korir Pem	
7	Sunoto	L	setap desa	
8	marjuki	L	KA. Keuangan	
9	Tri Dariantio	L	Perencanaan	
	Yunus Efendi		paem	

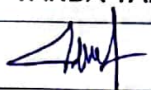
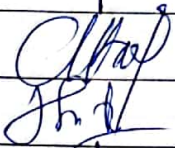
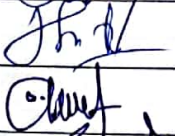
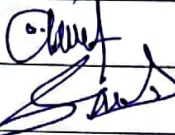
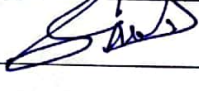


DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 20 Juni 2021
 Jam : 19.00
 Tempat : Balai Desa Wengkal
 Acara : Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2025

Kehadiran:
 Laki-laki = 4 org
 Perempuan = 1 org
 BPD = ... org

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
	USMAN		Ketua	
2	Siswirdargo		Wakil Ketua	
3	SUHARPI		Sekretaris	
4	Ika Nuramagani		Anggota	
5	Subandi		Anggota	
			Anggota	



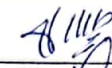
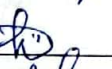
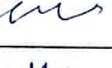
DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 20 Juli 2024
 Pukul : 19.00 s.d. selesai
 Tempat : Balai Desa Mangkal
 Acara : Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2025

Kehadiran:
 Laki-laki = 37 org
 Perempuan = 9. org

UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA TINGKAT DESA/
 UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Radi		RT	
2	Sariban		RW	
3	MYUMANI		RT	
4	PUPARDI		RT	
5	MIZAN		RT	
6	Seach muji		RW	
7	Sumari			
8	Sutrisno wito			
9	sunaryo			
10	Sarigan		RT	
11	SHIRDI			
12	DWI ONO			
13	Sutrisno			
14	Sutrisno			
15	Alimun Najib d.s.			
16	Kantigal			
17	Lamijan			
18	Kusitani			
19	Wartono			
20	Badi			
21	SUMIJAN			
22	Simu			
23	HARIANTO			

24	Joko Priono			
25	SUPARLAN			
26	Suparmin			
27	Basmi			
28	Sumaji			
29	Purpan			
30	Purwanto			
31	wijianto			
32	NOTO			
33	SUTRISNO			
34	NUR Afi			
35	wasito			
36	HAJU			
37	MARJONO			
38				
39				
40				
41				
42				
43				



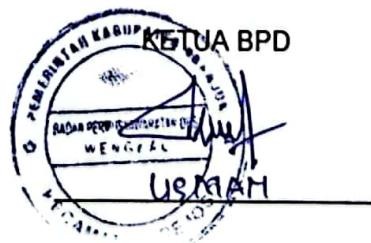
DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 20 Juni 2024
 Pukul : 19.00 s.d selesai
 Tempat : Balai desa Wenggal
 Acara : Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2025

Kehadiran:
 Laki-laki = ... org
 Perempuan = ... org

UNSUR : UNDANGAN

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ADI KUNCORO	L	PLD	



DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025

KELOMPOK/ DUSUN : KELOMPOK PKK. (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan, Penanggulangan Bencana*)

NO	NAMA	UNSUR
1.	Sariban	PW 5
2.	Baluki	PT 2
3.	Margopo	PT 3
4.		
5.	Dst.	

Catatan:

Peserta musyawarah dikelompokkan per dusun dan masing-masing dusun membahas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana.

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025

KELOMPOK/ DUSUN : DUSUN KEDUNG BENING. (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan, Penanggulangan Bencana*)

NO	NAMA	UNSUR
1.	Ahmad Kasari Widodo	Kasi Kesejahteraan.
2.	Sumind	RW 09.
3.	Etningno	RT 13
4.	Senen .H	RT 12
5.	Dst.	

Catatan:

Peserta musyawarah dikelompokkan per dusun dan masing-masing dusun membahas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana.

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025

KELOMPOK/ DUSUN : DUSUN WENGKAL. (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan, Penanggulangan Bencana*)

NO	NAMA	UNSUR
1.	Harto	Jepoh Masyarakat
2.	Maryoto	PT 3
3.	Sariban	KW 1
4.		
5.	Dst.	

Catatan:

Peserta musyawarah dikelompokkan per dusun dan masing-masing dusun membahas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA WENGKAL
NOMOR 188 / 12 /K/411.516.2020 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA WENGKAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
13. Peraturan Desa Wengkal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019.

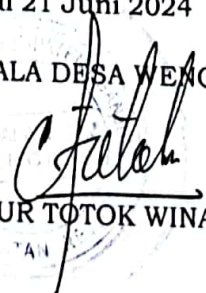
14. Peraturan Desa Wengkal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan pencermatan dan verifikasi usulan masyarakat;
 - b. memverifikasi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
 - c. memberikan rekomendasi LAYAK dan TIDAK LAYAK setiap usulan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi usulan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wengkal
pada tanggal 21 Juni 2024

KEPALA DESA WENGKAL,


CATUR TOTOK WINARKO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WENGKAL

NOMOR 188/ /K/411.516.2020/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2025

TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Pemerintahan Desa	Nama
1.	Ketua	SEKERTARIS DESA	WINARTO
2.	Sekretaris	KASI PELAYANAN	AHMAD KHOIRUL ATHA
3.	Anggota	KAUR PERENCANAAN	TRI DARIANTO
4.	Anggota	KASUN KEDUNGBENING	YUNUS EFENDI
5.	Anggota	KASI KESEJAHTERAAN	AHMAD KASERI WIDODO

KEPALA DESA WENGKAL,
CATUR TOTOK WINARKO

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa Tahun 2025 di Desa Wengkal
Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk pada:

Hari dan tanggal : Rabu, 20 Juni 2024
Jam : 19:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wengkal

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa,
Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Lembaga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

1. Pencermatan Kegiatan Desa Tahun 2025 yang tercantum dalam
Lampiran RPJM Desa untuk dikaji ulang sesuai pagu indikatif
anggaran desa tahun 2025, kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025
yang masuk ke desa dan usulan masyarakat desa.
2. Pembentukan Tim Verifikasi.

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah: USMAN : dari Ketua BPD
Notulen : IKA NUR R. : dari Anggota BPD
Narasumber : CATUR TOTOK W. : dari Kepala Desa
: ... : dari Aparat Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan RKP Desa Tahun 2025 yaitu:

1. Kegiatan Desa yang telah dilaksanakan pada APB Desa 2024

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Pembangunan Cor PT "
- 2) Pembangunan Sumur Galian dalam 1 unit
- 3)
- 4)
- 5) dst

b. Kegiatan yang sedang dilaksanakan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) dst

c. Kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 1)
- 2)
- 3)

4) dst

2. Hasil Pencermatan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran RPJM Desa sebagaimana terlampir.
3. Pembentukan Tim Verifikasi :

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan.

Wengkla, 20 Juni 2024



Wakil Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan
1	Sariban		
2	NOTO		
3	Kasyen		
4			
5			

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

NOTULEN

Sidang / Rapat : Musyawarah Penyusunan RKP Desa Tahun 2025
Hari dan tanggal : Rabu, 20 Juni 2024
Waktu Panggilan : 10 Menit
Waktu Sidang/rapat : 19:00 s/d Selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Pembahasan dan Musyawarah Desa dan seterusnya.
4. Penutup.

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : Usman
Sekretaris : Winarto
Notulen : Ika Nur R.

Peserta Sidang/Rapat : 1. Pemerintah Desa
2. Anggota BPD
3. Undangan

Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Penjabaran RPJM Desa
2. Pembahasan Musyawarah
3. Penetapan

1. Kata Pembukaan : Dengan Menyebut Nama ALLAH SWT dan Sholawat Serta Salam Kepada Rosululloh SAW
2. Pembahasan : Pendalaman Materi RPJM Desa , pembahasan Musyawarah Tentang ALokasi Pembangunan dan Anggaran Desa

.....
.....
.....

3. Peraturan

- a. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Wengkal, 20 Juni 2024

PIMPINAN SIDANG / RAPAT



FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP
Desa TAHUN 2025



REMBUG STUNTING

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

Wengkal, 19 Juni 2024

Nomor : 191/163/411.516.2024/2024

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Undangan

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di –

Tempat

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Juni 2024

Jam : 18:00 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Wengkal

Acara : Rembug Stunting

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

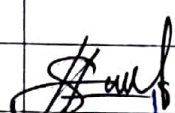

KEPALA DESA
WENGKAL
CATUR TOTOK WINARKO

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 20 Juni 2024
 Pukul : 18.00 s/d selesai
 Tempat : Balai Desa Wengkal
 Acara : Rembug Stunting

Kehadiran ;
 Laki-laki = 3 org
 Perempuan = 1 org
 Wakil RTM = org

UNSUR : Wakil PEMERINTAH DESA dan Wakil BPD

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2	Nora Dwi Suciati	P	KPM	
3	Cucuk Hartono	L	KASUN	
4	Ahmad Kaseri W	L	Kesra	
5	ADI Kuncopo	L	PLD	

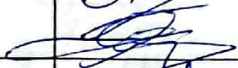
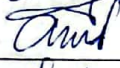
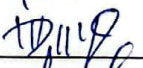
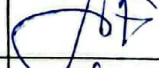

 KEPALA DESA
 WENGKAL
 Cahur Fotok. w. se

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 20 Juni 2024
 Pukul : 18.00 s/d selesai
 Tempat : Balai Desa Wengkul
 Acara : Rembug Stunting

Kehadiran ;	
Laki-laki	= 3.1 org
Perempuan	= 0. org
RTM	= ... org

UNSUR : Wakil dari; lembaga PKK, Bidan, KPM Stunting, wakil TPK stunting, Guru PAUD, dan lainnya.

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Radu		RT	
2	Soripbon		RLW	
3	Alyamari		RT	
4	PUPARDI		RT	
5	Sencu Muji		RW	
6	MILIAN		RT	
7	Sutrisno wito			
8	SUMARI			
9	Sangien		RT	
10	sunaryo			
11	Dwiono		II	
12	SANDI			
13	SUMARJI			
14	Sutrisno			
15	AINUN NAJIBES			
16	SKIN ITO			
17	Kartijal			
18	Abunijau			
19	Kartari			
20	Wartono			
21	BADI			

22	SUMIJAN			Pai
23	Sinur			Smij
24	HARIANTO			Hu
25	JOKO PRIONO			2/11/2
26	SUPARLAN			Sp
27	suparmin			10
28	Bazul			Hu
29	SUMAJI			SA
30	PUNIPAN			2
31	Putwanto			Just





KESEPAKATAN DAN KOMITMEN BERSAMA
TENTANG PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA WENGKAL

Dalam rangka Konvergensi penurunan dan pencegahan *stunting* Tingkat Desa, maka kami sepakat untuk melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pertemuan di Desa yang di koordinir oleh Tim Pencegahan dan Penurunan *stunting* (TPPS) Tingkat Desa bersama kader di bidang kesehatan dan pendidikan serta pegiat pemberdayaan masyarakat Desa lainnya;
2. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada program/kegiatan layanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan masing-masing;
3. Konvergensi (keterpaduan) data sasaran (sesuai Perpres No 72/2021) dan publikasi data tersebut, dalam rangka pemenuhan layanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitif melalui Lima Paket Intervensi Layanan Pencegahan *stunting*;
4. Tindaklanjut komitmen bersama dari Pemerintah Desa dan BPD dalam bentuk dukungan kegiatan dan regulasi Desa dalam mendukung konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Desa; dan
5. Menyusun kebijakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi untuk percepatan penurunan dan pencegahan *stunting*.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seluruh unsur dan masyarakat.

Desa Wengkal, 20 Juni 2024

Kami Yang Bersepakat

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1	Yinarlo	Pemerintah Desa	1 
2	Suswirdargo	BPD	2 
3	PARWOTO	Tokoh Masyarakat	3 
4	NOVI DWI R	Bidan Desa	4 
5	NOVI DWI SUSANTI	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	5 

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
6	Basim	Kader Posyandu	6 
7		Guru PAUD	7
8		Wakil TPK Stunting	8
9		Wakil Sasaran IH/ Ibu balita	9
10		Undangan lainnya	10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

BERITA ACARA
REMBUG STUNTING TINGKAT DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2025 di Desa Wengkal Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, pada:

Hari dan tanggal : Rabu, 20 Juni 2024
Jam : 18:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wengkal

Telah diadakan acara Rembug Stunting Tingkat Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, lembaga PKK, Bidan, KPM Stunting, wakil TPK stunting, Guru PAUD dan undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Rembug Stunting ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Rembug Stunting dan narasumber adalah :

A. Materi:

1. Pemaparan hasil pemantauan sasaran dan kegiatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* (PPS) di Desa oleh Wakil PKK Desa, Bidan, KPM *Stunting*, wakil TPK Stunting dan wakil Guru PAUD;
2. Rembug untuk identifikasi masalah, kendala dan sumber daya di Desa, dalam pemantauan sasaran PPS;
3. Hasil Rembug berupa form hasil Rembug berdasarkan kebutuhan lima paket layanan PPS di Desa.

B. Pimpinan Rembug Stunting dan narasumber:

Pemimpin Rembug : CATUR TOTOK W. : dari Kepala Desa
Notulen : NOVI SUSANTI : dari KPM *Stunting*
Narasumber : CATUR TOTOK W. : dari Kepala Desa
: NOVI DWI : dari Bidan Desa
: : dari Unsur Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Rembug Stunting menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Rembug Stunting dalam rangka Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2025 di Desa yaitu:

1. Pelatihan kader *stunting*, peningkatan sosialisasi tentang bahaya dari *stunting* kepada para - ibu-ibu hamil
2. Penguluhan kamar mandi yang bisa menjadi faktor terjadinya *stunting*, sosialisasi tentang penanganan Cacing Balita.

3. Hasil Rembug Stunting sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan.

Wengkal, 20 Juni 2024


CATUR TOTOK WINARKO

Notulis

NOVI SUSANTI

Wakil Masyarakat:

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	NOVI DWI R		1. 	
2	NOVI DWI S.			2. 
3			3.	
4				4.
5			5.	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

NOTULEN REMBUG STUNTING

Rapat : Rembug Stunting Tingkat Desa
Hari dan tanggal : Rabu, 20 Juni 2024
Waktu Panggilan : 10 Menit
Waktu rapat : 18:00 s/d Selesai
Acara :
1. Sambutan dan arahan Kades selaku Ketua Pencegahan dan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tk. Desa;
2. Rembug *Stunting*;
3. Penutup.

Pimpinan Rapat
Ketua : Catur Totok Winarko
Sekretaris : Winarto
Notulen : Novi Susanti

Peserta Rembug /Rapat : 1. Unsur PKK;
2. Bidan Desa;
3. KPM Stunting;
4. Wakil TPK Stunting;
5. Guru PAUD.

Kegiatan Rembug / Rapat :

1. Pemaparan hasil pemantauan sasaran dan kegiatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* (PPS) di Desa oleh ;
 - a. Wakil PKK Desa;
 - b. Bidan;
 - c. KPM *Stunting*;
 - d. wakil TPK Stunting;
 - e. wakil Guru PAUD;
2. Rembug untuk identifikasi masalah, kendala dan sumber daya di Desa, dalam pemantauan sasaran PPS;
3. Hasil Rembug *Stunting* dalam bentuk form, berdasarkan kebutuhan lima paket layanan PPS di Desa.
4. Penutup.

1. Pembukaan

: Assalamu'alaikum Wr.wb.
Dengan Menyebut Nama Allah swt
Yang penuh Rahmat dan Sholawat serta
salam kepada junjungan kita Nabi Agung
Muhammad saw

2. Pembahasan

: 1. Pembahasan Bagaimana Meningkatkan
kualitas kader agar bisa melaksanakan
pekerjaan yg baik

2. Mengadakan sosialisasi kepada ibu hamil dan meningkatkan bantuan PMU kepada yang membutuhkan.

3. Kesimpulan

1. Peningkatan kapasitas kader.
2. Sosialisasi gizi.

Wengkal, 20 Juni 2024



PIMPINAN REMBUG / RAPAT
KEPALA DESA

CATUR TOTOK WINARKO, SE

HASIL REMBUG STUNTING
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENURUNAN STUNTING (PPS) DI DESA

Desa : WENENGKAL

FASILITASI / PEMBAHASAN	INDIKATOR	MASALAH YANG DIHADAPI	USULAN KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
						LK	PR	A-RTM
1. Lima Paket Layanan Dasar	1. Layanan KIA	1. Pemeriksaan Kehamilan	1. Ada ibu hamil KEK	Diberi susu ibu hamil dan vitamin				
		2. Fil FE	1. Dil FE di puskesmas dibatasi	meminta tambahan jumlah HI FE dan vitamin				
		3. Pemeriksaan Nifas	1. Kurangnya pengetahuan ibu tentang pasca bersalin	Honor untuk kunjungan rumah				
		4. Timbang Badan	1. 2 posyandu alat belum sesuai standart WHO	meminta alat yg sesuai standart WHO untuk 2 posyandu				
		5. Ukur Tinggi Badan	1. 2 posyandu alat belum sesuai standart WHO	meminta alat yg sesuai standart WHO untuk 2 posyandu				
		6. Imunisasi Lengkap						
		7. Tingkat Perkembangan balita	1. 2					
	2. Konseling Gizi Terpadu	1. Konseling Gizi	1. Posyandu pemantauan stunting BB + TB balita tidak ada perubahan	Pemertan PMT selama 42 hari				
		2. Kunjungan ke Rumah	1. Pemantauan di ibu kader kurang maksimal	Honor untuk ibu kader yg memantau				
	3. Sanitasi dan Air Bersih	1. Akses air minum layak	1					
		2. Jamban Keluarga	1					
	4. Perlindungan Sosial	12. Akte Kelahiran	1					
		13. Jaminan Kesehatan	1					
		14. Akses Konsumsi pangan	1					

FASILITASI / PEMBAHASAN	INDIKATOR	MASALAH YANG DIHADAPI		USULAN KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
							LK	PR	A-RTM
5. PAUD	15. Parenting anak 0 - 59 bulan	1							
	16. Anak 2-6 tahun aktif di PAUD	1							
	1. Sinkronisasi pemantauan, pendataan dan laporan kegiatan pencegahan stunting di Desa	1	Setiap bulan entri di aplikasi	BOP (per bulan) untuk KPM					
	2. Keberlanjutan usulan kegiatan PPS	2							
II. Pengorganisasian kegiatan stunting	3. Keberlanjutan pendampingan dan pemantauan PPS di Desa	3	Balita susah makan	diberi tambahan vitamin dan susu					
	4. Keberlanjutan pendampingan dan pemantauan PPS di Desa	4							
	5. Peningkatan kapasitas Kader di Desa	5		Pelatihan untuk kader pasyandu stunting					

Lampiran : Surat Pemerintah Desa
Nomor : 141/163/41.516/2020/2021
Tanggal : 20 Juni 2021

DAFTAR UNDANGAN

No	Nama
1	PKK Desa (terutama Pokja IV)
2	Bidan Desa
3	KPM Stunting
4	Wakil TPK Stunting
5	Guru PAUD
6	Lembaga Posyandu (pengurus)
7	Kader Posyandu (tiap Pos)
8	Wakil IH atau Ibu balita sasaran
9	Wakil Masyarakat

FOTO KEGIATAN
REMBUG STUNTING PENYUSUNAN RKPDESA 2024



MUSYAWARAH KHUSUS

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

Wengkal, 20 Juni 2024

Nomor : 141/164/ 40.916.2020/2024 Kepada
Lampiran : 1 (satu) lembar Yth. Daftar Terlampir
Hal : Undangan di –
Tempat

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juni 2024
Jam : 18:00 s/d Selesai
Tempat : Balai desa Wengkal
Acara : Musyawarah Khusus Perencanaan Kelompok Rentan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.


KEPALA DESA

CATUR TOTOK WINARKO

Lampiran : Surat Pemerintah Desa
Nomor : 141/169/411-916.2020/2024
Tanggal : 21 Juni 2024

DAFTAR UNDANGAN

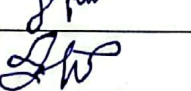
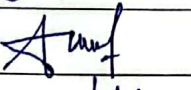
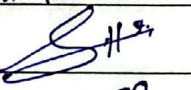
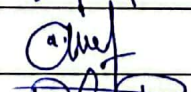
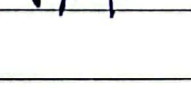
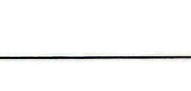
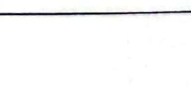
No	Nama
1	Unsur BPD
2	Unsur PKK
3	Unsur LPM
4	Perwakilan Kelompok Perempuan
5	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak
7	Kelompok Masyarakat Rentan
8	Kelompok Masyarakat Terpinggirkan

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 21 Juni 2024
 Pukul : 18:00 s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Wengkal
 Acara : Musyawarah Super Keren

Kehadiran ;
 Laki-laki = 13 org
 Perempuan = 2 org
 RTM = ... org

UNSUR : Wakil dari lembaga BPD, lembaga PKK, LPM, Kelompok perempuan, KPM, Kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok rentan, Kelompok terpinggirkan dan lainnya.

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mulan	L	RT. 07	
2	Su P A R L a n	L	RT. 08	
3	Myaman	L	RT 04	
4	Moto	L	RT 09	
5	Senn Harianto	L	RT 12	
6	BASUKI	L	RT 02	
7	Rudi	L	RT 10	
8	Margono	L	Karang Taruna	
9	Surwajo	L	Karang Taruna	
10	Sumoto	L	LPM	
11	Posim	L	RT 11	
12	Kasijam	P	Kabot P.	
13	Hea M	P	BPD	
14	Dwik - p	P	Kabot B	
15	Siswi Dango	L	BPD	
16	SURISMO	L	RT 13	
17				
18				
19				
20				

21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				



 KEPALA DESA

 KEPALA DESA

 WENGKAL

CATUR TOTOK WINARKO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KHUSUS PERENCANAAN KELOMPOK RENTAN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2025 di Desa Wengkal Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, pada:

Hari dan tanggal : Jum'at, 21 Juni 2024
Jam : 18:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wengkal

Telah diadakan acara Musyawarah Khusus Perencanaan Kelompok Rentan Tingkat Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, lembaga PKK, KPM Stunting, wakil Kelompok Rentan, wakil Kelompok Terpinggirkan dan undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Super Keren ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi:

1. Pemaparan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa oleh Kepala Desa dan hasil dari pelaksanaan pembangunan di Desa;
2. Musyawarah terkait kebutuhan unsur kelompok rentan dan terpinggirkan di Desa Wengkal;
3. Hasil dari usulan yang telah dijadikan kesepakatan akan diajukan sebagai Daftar Usulan dari Kelompok rentan dan terpinggirkan di Desa Wengkal yang akan dibawa pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tk. Desa maupun Tk. Kecamatan sesuai dengan kewenangan;

B. Pimpinan Musyawarah Super Keren dan narasumber:

Pemimpin Musy.	: Catur Totok W.	: dari Kepala Desa
Notulen	: Ika Fitri A.	: dari unsur Desa
Narasumber	: Catur Totok W.	: dari Kepala Desa
	: Ika Nur R.	: dari BPD
	:	: dari Unsur Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Usulan, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Khusus Perencanaan Kelompok Rentan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari kegiatan ini dalam rangka Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2025 di Desa yaitu:

1. Pendataan Anak putus sekolah dan Anak tidak Mampu
2. Membentuk Veri fikasi data

-
.....
.....
.....
3. Hasil Musyawarah Khusus Perencanaan Kelompok Rentan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan.

Wengkal, 21 Juni 2024


Kepala Desa
Catur Totok Winarko

Notulis

Ika Nur R.

Wakil Masyarakat:

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	SUHARDI		1. 	
2				2.
3			3.	
4				4.
5			5.	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

NOTULEN MUSYAWARAH SUPER KEREN

Rapat : Musyawarah Khusus Perencanaan Kelompok Rentan
Hari dan tanggal : Jum'at, 21 Juni 2024
Waktu Panggilan : 10 menit
Waktu rapat : 18:00 s/d Selesai
Acara :
1. Sambutan dan arahan Kades terkait kelompok rentan desa
2. Musyawarah Usulan Kelompok rentan;
3. Penutup.

Pimpinan Rapat
Ketua : Catur Totok Winarko
Sekretaris : Winarto
Notulen : Ika Nur R

Peserta Rembug /Rapat : 1. Unsur BPD;
2. Unsur PKK;
3. Unsur LPM;
4. Perwakilan Kelompok Perempuan;
5. Perwakilan Kelompok Rentan;

Kegiatan Rembug / Rapat :

1. Pembukaan : Dengan Menyebut Nama ALLAH SWT dan Sholawat Serta Salam Kepada Rosululloh SAW
2. Pembahasan : Pendalaman Materi RPJM Desa , pembahasan Musyawarah Tentang ALokasi Pembangunan dan Anggaran Desa

3. Kesimpulan : 1. Pendataan Anak Pulus Sekolah
2. Verifikasi data.

Wengkal, 21 Juni 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH
KEPALA DESA
KEPALA DESA
WENGKAL
Catur Totok Winarko

RANCANGAN DAFTAR USULAN KELOMPOK RENTAN TAHUN 2025

Desa : Wengkal
 Kecamatan : Rejoso
 Kabupaten : Nganjuk
 Provinsi : Jawa Timur

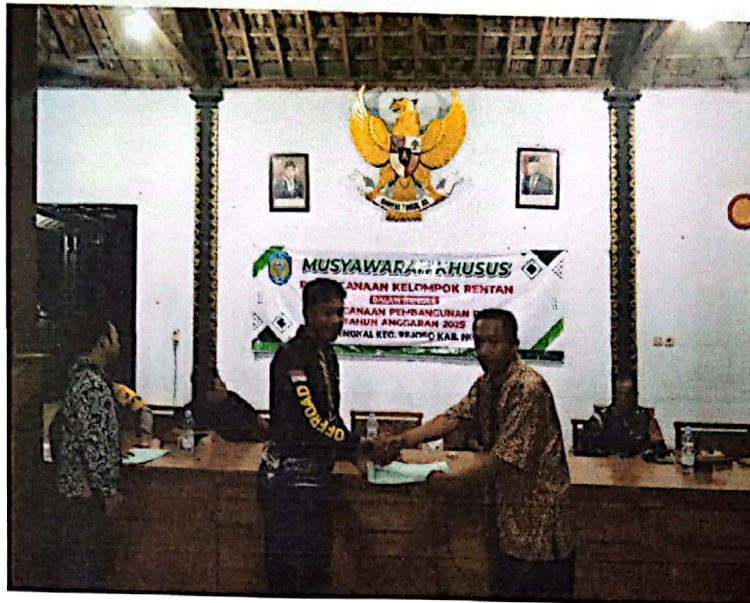
No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Praktiraan jumlah Biaya	Sumber Biaya
1	Pendidikan							
2	Pembangunan	Perbaikan brojong	Desa	205 m	Masyarakat	agustus	250.000.000	APD Daerah
3	Kesejahteraan	Santunan	Desa	20	Masyarakat	agustus	76.000.000	APD Daerah
4								
5.								

Desa Wengkal, 21 Juni 2024



 Kepala Desa Wengkal
 Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
 VICTOR WINARKO, SE

FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH KHUSUS PERENCANAAN
KELOMPOK RENTAN TAHUN 2025



PENCERMATAN PAGU INDIKATIF

PROYEKSI PENDAPATAN DESA WENGKAL
TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
4.	Pendapatan	1.538.151.243	1.538.151.243	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.300.000	176.300.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.300.000	2.300.000	
4.1.2.	Hasil Aset	174.000.000	174.000.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.294.559.300	1.294.559.300	
4.2.1.	Dana Desa	797.447.000	797.447.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	54.820.900	54.820.900	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	442.291.400	442.291.400	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	5.973.691	5.973.691	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	60.318.252	60.318.252	
		1.538.151.243	1.538.151.243	

FORMAT 4.2 :

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA
TAHUN 2025 (usulan yang dimasukkan dalam SIPD)

Desa : WENGKAL
Kecamatan : REJOJO
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Pemerintah/Pemprov/ Pemkot/Kementerian/ OPD	Mendukung SDG's Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Satuan	Total Pagu (Rp)
	Bidang	Nama Program/Kegiatan							
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	1. 2. 3. dst							
2	Pelaksanaan Pembangunan	1. BKK TEMBIK PENAHAN TANAH 2. 3. dst	1. PEMPROV	KE 8	2025	RT 02	58,24	M3	Rp. 200.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1. 2. 3. dst							
4	Pemberdayaan Masyarakat	1. 2. 3. dst							
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. 2. 3. dst							

Desa Wengkal, 28 Juni 2024

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa
Wengkal
Kecamatan Rejojo
Kabupaten Nganjuk
Provinsi Jawa Timur

Mengetahui
Kepala Desa Wengkal
Catur Wicak Winarso

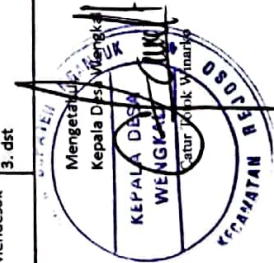
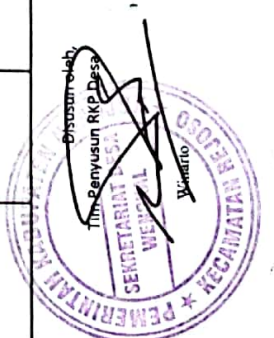
FORMAT 4.2 :

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA
TAHUN 2025 (usulan yang dimasukkan dalam SIPD)

Desa : WENGKAL
Kecamatan : REJOSO
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Pemerintah/Pemprov/ Pemkot/Kementerian/ OPD	Mendukung SDG's Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Satuan	Total Pagu (Rp)
	Bidang	Nama Program/Kegiatan							
1	1. Penyelenggaraan Pemerintahan 2. 3. dst								
2	1. Pelaksanaan Pembangunan 2. 3. dst	1. BKK TEMBOK PENAHAN TANAH 2. 3. dst	1. PEMPROV	KE 8	2025	RT 02	58,24	M3	Rp. 200.000.000
3	1. Pembinaan Kemasyarakatan 2. 3. dst								
4	1. Pemberdayaan Masyarakat 2. 3. dst								
5	1. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 2. 3. dst								

Desa Wengkal, 28 Juni 2024



**DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2025**

Desa : Wengkal
Kecamatan : Rejoso
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Jumlah Dana Indikatif		Bantuan Pihak Ketiga/Lain-lain
						Dana bagian Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			36.690.000			
1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			260.208.000			
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			28.378.700			
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa			25.320.000	14.050.000		
		5 Penyediaan Tunjangan BPD	2.300.000		17.100.000			
		6 Penyediaan Operasional BPD			7.325.000			
		7 Penyediaan Insentif RT/RW			24.148.800			
		90 Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	174.000.000					
1.2		1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan				32.047.080		
		2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa						
		3 Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa						
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		4.152.000				
		2 Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa						
		3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa						
		4 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		3.039.000				
		90 kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan						
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		5.233.500				
		2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya						
		3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			10.571.000			
		4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa			3.797.500			

Dipindai dengan CamScanner

PENCERMATAN RPJMdesa

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA TAHUN 2025

Desa : Wengkal
Kecamatan : Rejoso
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber	
		Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Pembayaran Jumlah (Rp)	Sumber
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 2 dst	Operasional Pemerintah Desa	4	2025	Desa					40.000.000	DDS
Jumlah Per-Bidang I												
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1 2 dst	pembangunan Cor RT 11	9	2025	Desa	200 M	1060	1025		200.000.000	DDS
Jumlah Per-Bidang II												
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1 2 dst	Kelembagaan Posyandu	9	2025	Desa		1060	1025		25.000.000	DDS
Jumlah Per-Bidang III												
4	Pemberdayaan Masyarakat	1 2 dst										
Jumlah Per-Bidang IV												
5	Peningkatan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak Desa	1 2 dst	BLT-DD Penanganan Bencana	9	2025	Desa		1060	1025		100.000.000	DDS
Jumlah Per-Bidang V												
JUMLAH TOTAL											365.000.000	

Desa Wengkal, 28 Juni 2024

Mengesahkan,
Kepala Desa Wengkal
[Signature]
[Stamp: KEPALA DESA WENGKAL, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur]

Diketahui,
Tim Penyusun RKP Desa
[Signature]
[Stamp: SEKRETARIAT DESA WENGKAL, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur]

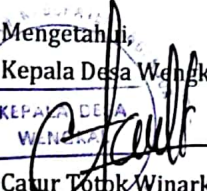
FORMAT 5.2 :

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDG's DESA
TAHUN 2025

Desa : Wengkal
Kecamatan : Rejoso
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

SDG's Desa Ke-	No Kegiatan	Nama Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan (RT/RW)	Perkiraan Volume dan Satuan
1	1 2 3 dst				
2	1 2 3 dst				
3	1 2 3 dst	Operasional pemerintah Desa. Pembangunan Cor Ti II Pembangunan Sumur.	Winarto		
Ke-N	1 2 3 dst				
18	1 2 3 dst				

Desa Wengkal, 28 Juni 2022

Mengetahui
Kepala Desa Wengkal

Catur Totok Winarko

Disusun oleh
Tim Penyusun RKP Desa

Winarto

VERIFIKASI USULAN

VERIFIKASI USULAN

Tabel Indikator				
PENENTUAN PRIORITAS USULAN				
Indikator	Nilai = 1	Nilai = 2	Nilai = 3	Nilai = 4
	n kehiduoan makhluk lain	n kehiduoan makhluk lain	keberlangsunga n kehiduoan makhluk lain	n kehiduoan makhluk lain
Kegiatan Prioritas DD dan ADD	Kegiatan tidak sesuai prioritas DD dan ADD	Kegiatan 25% yang sesuai prioritas DD dan ADD	Kegiatan 50% tidak sesuai prioritas DD dan ADD	Semua Kegiatan sesuai prioritas DD dan ADD

Keterangan Ring Nilai Priotitas Usulan:

Ring Nilai 20 - 28 : LAYAK

Ring Nilai 1 - 19 : TIDAK LAYAK

Tabel Indikator PENENTUAN PRIORITAS USULAN				
Indikator	Nilai = 1	Nilai = 2	Nilai = 3	Nilai = 4
Kemanfaatan	Manfaat hasil pembangunan dirasakan masyarakat lingkungan/ RT	Manfaat hasil pembangunan dirasakan masyarakat dusun	Manfaat hasil pembangunan dirasakan masyarakat desa	Manfaat hasil pembangunan dirasakan masyarakat diluar desa setempat/ antar desa
Partisipasi Masyarakat	Diusulan oleh masyarakat sekitar kegiatan	Diusulan oleh masyarakat dusun	Diusulan oleh masyarakat desa	Diusulan oleh masyarakat antar desa
Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa	Dikerjakan pihak ke tiga dan sedikit menggunakan sumber daya lokal	Dikerjakan swakelola dan 25% menggunakan sumber daya lokal	Dikerjakan swakelola dan 50% menggunakan bahan lokal	Dikerjakan swakelola dan menggunakan semua bahan lokal
Keberlanjutan	Tidak ada kepastian keberlanjutan	Kurang menunjang pembangunan desa selanjutnya	Memberikan akses kecil untuk pembangunan desa selanjutnya	Mempunyai keberlanjutan menunjang pembangunan desa selanjutnya
Prakarsa Inovasi Desa	Kegiatan tidak mencerminkan inovasi desa dan kebaruan	Kegiatan Dari gagasan lama	Kegiatan kurang mencerminkan inovasi desa dan kebaruan	Kegiatan inovasi desa dan bersifat kebaruan dan atau hasil repiklasi inovasi masyarakat desa
Mendukung Kualitas Lingkungan Hidup	merusak lingkungan dan tidak menjamin keberlangsunga	Tidak merusak lingkungan dan tidak menjamin keberlangsunga	Tidak merusak lingkungan dan kurang menjamin	Tidak merusak lingkungan dan menjamin keberlangsunga

VERIFIKASI USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK

Propinsi	: Jawa Timur	Desa/Dusun	: Wengayi
Kabupaten	: NGANJUK	Nama kegiatan	: Pembangunan Desa
Kecamatan	: ...	Bidang Kegiatan	: Pembangunan Desa

No	Informasi Yang dibutuhkan	Ya	Tidak
	• Apakah usulan berasal dari masyarakat? (kelompok pengusul jelas)	✓	
	• Apakah usulan merupakan kegiatan yang mendesak harus segera di bangun?	✓	
	• Apakah tersedia tanah yang cukup memadai ?	✓	
	• Apakah tanah tersebut sudah ada bebas ganti rugi ?	✓	
	• Apakah kegiatan ini dibangun diatas tanah selain milik desa?	✓	
	• Apakah sudah mendapat izin dari lembaga/ dinas yang berwenang (bagi kegiatan dibangun diluar tanah desa)	✓	
	• Apakah sudah ada pernyataan hibah tanah dari warga? (bagi kegiatan dibangun diatas tanah warga)	✓	
	• Apakah pembangunan mengganggu aktivitas kegiatan masyarakat?		✓
	• Apakah ukuran volume di proposal/ usulan sesuai dengan kenyataan?	✓	
	• Apakah ada swadaya masyarakat?	✓	
	• Apakah ada peta lokasi yang jelas?	✓	

REKOMENDASI		
LAYAK	TIDAK LAYAK	LAYAK DENGAN CATATAN
✓		
CATATAN: Pembangunan cor jalan RT II		

TIM VERIFIKASI		
NAMA		TANDA TANGAN
1 WINARTO	1.	1.
2 YUNUS EFENDI	2.	2.
3 YUDIYONO	3.	3.
4 AHMAD KASERI WIDODO	4.	4.
5 MUYADI	5.	5.

VERIFIKASI USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK

Propinsi	: Jawa Timur	Desa/Dusun	: Wenglen
Kabupaten	: NGANJUK	Nama kegiatan	: Pembangunan Rt
Kecamatan	: Kopo	Bidang Kegiatan	: Pembangunan Rt

No	Informasi Yang dibutuhkan	Ya	Tidak
	• Apakah usulan berasal dari masyarakat? (kelompok pengusul jelas)	✓	
	• Apakah usulan merupakan kegiatan yang mendesak harus segera di bangun?	✓	
	• Apakah tersedia tanah yang cukup memadai ?	✓	
	• Apakah tanah tersebut sudah ada bebas ganti rugi ?	✓	
	• Apakah kegiatan ini dibangun diatas tanah selain milik desa?	✓	
	• Apakah sudah mendapat izin dari lembaga/ dinas yang berwenang (bagi kegiatan dibangun diluar tanah desa)	✓	
	• Apakah sudah ada pernyataan hibah tanah dari warga? (bagi kegiatan dibangun diatas tanah warga)	✓	
	• Apakah pembangunan mengganggu aktivitas kegiatan masyarakat?		✓
	• Apakah ukuran volume di proposal/ usulan sesuai dengan kenyataan?	✓	
	• Apakah ada swadaya masyarakat?	✓	
	• Apakah ada peta lokasi yang jelas?	✓	

REKOMENDASI		
LAYAK	TIDAK LAYAK	LAYAK DENGAN CATATAN
✓		
CATATAN: Pembangunan Damar Rt 14		

TIM VERIFIKASI		
NAMA		TANDA TANGAN
1 WINARTO	1.	
2 YUNUS EFENDI	2.	
3 YUDIYONO	3.	
4 AHMAD KASERI WIDODO	4.	
5 MUYADI	5.	

REKAPITULASI PENILAIAN TIM VERIFIKASI USULAN
RKPDesa TAHUN 2025
DESA WENGKAL KECAMATAN REJOSO

No	Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi dan Volume	Kemampuan	Partisipasi Masyarakat	Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa	Keberlanjutan	Prakarsa Inovasi Desa	Mendukung Kualitas Lingkungan Hidup	Kegiatan Prioritas DD dan ADD	SKOR	REKOMENDASI
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa, 12 Bulan	4	4	4	4	4	4	4	28	LAYAK/TIDAK LAYAK
2.	Pembangunan Desa	Pembangunan/Perbaikan melharaan Talut Pengaman Tebing	Desa, 12 Bulan	1	1	1	1	1	1	1	7	TIDAK LAYAK
3.	Pembinaan Masyarakat	Pembinaan LPKMD/PKK/Karangtaruna	Desa, 12 Bulan	4	4	4	4	4	4	4	28	LAYAK
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Pengelolaan Bumdesa	Desa, 1 Bulan	4	4	4	4	4	4	4	28	LAYAK
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa, 12 Bulan	4	4	4	4	4	4	4	28	LAYAK

.....

Tim Verifikasi Usulan

No	Nama	Bidang	TTD
1.	Wahid	Pemerintahan Desa	
2.	Yunis Effendi	Pembangunan Desa	
3.	Ahmad Kasari W	Pembinaan Masyarakat Desa	
4.	Ahmad Kasari W	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
5.		Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN VERIFIKASI USULAN
DESA WENGKAL
RKPDesa TAHUN 2025**

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 di Desa Wengkal Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur maka pada :

Hari, tanggal : *Jum'at 13 September 2024*

Jam : *18.00* s/d *Sekeloa* WIB

Tempat : *Balai Desa Wengkal*

Telah diselenggarakan Pelaksanaan Verifikasi Usulan RKPDesa Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Anggota Tim Verifikasi Usulan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (terlampir).

A. Materi dan Topik

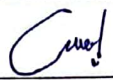
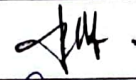
1. Pencermatan dan verifikasi usulan yang diusulkan masyarakat melalui Tim Penyusun RKPDesa;
2. Kunjungan dan survey lokasi usulan;
3. Membuat rekomendasi usulan yang akan dibahas oleh Tim Penyusun RKPDesa;

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh Anggota Tim Verifikasi Usulan memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir** dari proses verifikasi usulan. Adapun hasil verifikasi usulan terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wengkal, 18-09-2024

Tim Verifikasi Usulan
Desa Wengkal

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TTD
1.	Bidang Pemerintahan Desa	Muyadi	
2.	Bidang Pembangunan Desa	Yunus Efendi	
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Ahmad Kaseri Widodo	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ahmad Kaseri Widodo	
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Marjuki	

NOTULEN

Verifikasi Usulan

Desa Wengkuh

RKPDesa Tahun Anggaran 2025

Tempat

: Des Wengkuh

Tanggal :

13 September 2024

Tidak diverifikasi Rencana Pembangunan.
Desa tahun anggaran 2025 tahun:

1. Cor Plat Jalan Desa RT 11
2. Drainase RT 17
3. Saluran Sumur Lahan.

Notulen

(.....)

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD_{Des}

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

Wengkal, 25 September 2024

Nomor : 141/.../411.516.2020/2024
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Undangan

Kepada
Yth.
(Tim Penyusun RKP Desa)

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 September 2024
Jam : 19:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wengkal
Acara : Penyusunan Rancangan Awal RKPDesa Tahun 2025

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



KEPALA DESA

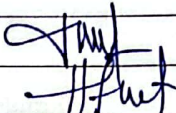
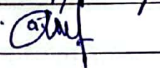
CATUR TOTOK WINARKO

DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = org
Perempuan = ... org

Hari : Kamis
Tanggal : 26 September 2024
Pukul : 19:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wengkal
Acara : Penyusunan Rancangan Awal RKPDesa Tahun 2025

UNSUR : Tim Penyusun RKPDesa

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
	Catur Totok .w	L	kepala Desa	
	Winarto	L	Setdes	
	Wariyanto	L	Ketua LPM	
	Alimat Khoirul Atha	L	Perangkat Desa	
	Yunus Efendi	L	perangkat desa.	
	Muruk .w	P		
	Ika Nur . R	P		


 KETUA TIM
 Winarto

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa Tahun 2025 di Desa Wengkal Kecamatan Rejoso Kab. Nganjuk, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 26 September 2024
Jam : 19:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2025 oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Pembukaan dan Sambutan
- 2 Pembahasan Acara Pokok Pembangunan
- 3 Penetapan dan Penutup

Hasil kegiatan berupa rancangan Awal RKP Desa sebagaimana terlampir.

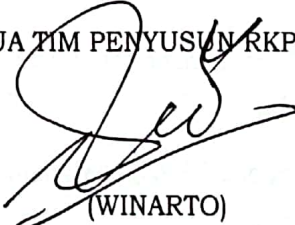
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wengkal, 26 September 2024

Mengetahui
KEPALA DESA

(CATUR TOTOK WINARKO)



KETUA TIM PENYUSUN RKP DESA

(WINARTO)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

NOTULEN

Sidang / Rapat : Penyusunan Rancangan RKPDes
Hari dan tanggal : Kamis, 26 September 2024
Waktu Panggilan : 19:00 s/d Selesai
Waktu Sidang/rapat : 10 Menit
Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Pembahasan dan seterusnya.
4. Penutup.

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : Winarto
Sekretaris : Tri Darianto
Notulen : Ika Nur R

Peserta Sidang/Rapat : 1. Pemerintah Desa
2. BPD
3. PKK dan Undangan

Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Pembukaan
2. Pembahasan pokok materi dan musyawarah
3. Penutup dan Do'a

1. Kata Pembukaan : Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Serta Karunianya bisa terselenggara acara pada hari ini
2. Pembahasan : Menetapkan Progam Pokok Pembangunan Desa dan apa yang telah di usulkan masyarakat
3. Peraturan : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2025

Wengkal, 26 September 2024

PIMPINAN SIDANG / RAPAT


Winarto

FOTO KEGIATAN
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDESA 2025



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025

DESA : WENGKAL
KECAMATAN : REJOSO
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW /	Volume dan Satuan	Penerima a Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3	1	1	Jan s/d des	desa	12 bin	1	36.690.000	ADD	v		
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	9	9	Jan s/d des	desa	12 bin	10	260.208.000	ADD	v		
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3											
			a. BPJS Kesehatan	3	10	10	Jan s/d	desa	12 bin	11						
	4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	b. BPJS Ketenagakerjaan	3	10	10	Jan s/d	desa	12 bin	11	28.378/700	ADD	v			
			c. Belanja Operasional Pemerintahan Desa													
			a. ATK													
			b. Honorarium PPKD dan PPKD	3	10	10	Jan s/d	desa	12 bin	7	32.400.000	ADD	v			
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	c. Belanja Operasional Perkantoran	18	8	1	Jan s/d des	desa	12 bin	12	6.646.700	PBH	v			
			d. Perlengkapan perkantoran	18	8	1	Jan s/d	desa	12 bin	12	2.300.000	PAD	v			
			e. Perlengkapan perkantoran	18	8	1	Jan s/d	desa	12 bin	12	19.252.900	ADD	v			
			f. Pakaian dinas/atribut,													
			g. Listrik/telpon	18	8	1	Jan s/d	desa	12 bin	12	4.800.000	ADD	v			
			h. Belanja Oprasional Perkantoran	18	8	1	Jan s/d	desa	12 bin	12	5.973.691	DLL	v			
			i. Belanja Jasa Honorarium Petugas Umum	3	10	10	Jan s/d des	desa	12 bin	1	36.000.000	ADD	v			
6	Penyediaan Operasional BPD		3	5	5	Jan s/d des	desa	12 bin	5	17.100.000	ADD	v				
		a. Biaya rapat-rapat														
		b. perlengkapan perkantoran														
7	Penyediaan Insentif RT/RW	c. pakaian dinas/atribut,														
		d. listrik/telpon														
		e. Biaya Perjalanan dinas	3	5	5	Jan s/d	desa	12 bin	5	1.000.000	DDS					
					</											

[illegible]

Format 6.8 :

RANCANGAN DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN 2026

Desa : Wengkal
Kecamatan : Rejoso
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Jumlah Biaya	Sumber Biaya
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. 2. 3. dst						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembangunan Bronjong RT 09 2. 3. dst						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. 2. 3. dst						
4	Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	1. 2. 3. dst						
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. 2. 3. dst						

Desa Wengkal , 26 September 2024



Disusun oleh,
Tim Penyusun RKP Desa
Winarto

Format Rencana Pembangunan Desa

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2025

DESA : WENGKAL
KECAMATAN : REJOSO
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JATIM

No	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang Pemerintahan Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masy Miskin
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1							
2							
3							
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Pembangunan Cor jalan RT 11	Dusun Wengkal	200 m		1060	1025	2085
2	Pembangunan Sumur Galian dalam	Dusun Wengkal	2 Unit		1060	1025	2085
3	Pembangunan Drainase	Dusun Wengkal	250 m		1060	1025	2085
III	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
1	Pembinaan remaja	Desa	1 Paket		120	100	150
2							
3							
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
1	Pelatihan Ketrampilan Pertanian	Desa	1 Paket				
2	Pelatihan Perangkat Desa	Desa	1 Paket		11		11
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						
1	Penanggulangan Bencana						
2	Keadaan Darurat						
3	Keadaan Mendesak						

Desa Wengkal, tanggal 07, September, 2024

Mengesahkan
Kepala Desa
KATIR TOTOK WINARKO

Ketda Tim Penyusun
KPPDesa
KARTO

SKETSA LOKASI KEGIATAN

U	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN NGANJUK
	KECAMATAN REJOSO
	D E S A WENGKAL
	JENIS PRASARANA Pengecoran Jalan RT 11
	LOKASI DESA
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan
	Diperiksa dan Disetujui oleh : Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar.....Dari.....Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual

SKETSA LOKASI KECUATAN

GAMBAR RENCANA	U ↑
KABUPATEN NGANJUK	
KECAMATAN REJOSO	
D E S A WENGKAL	
JENIS PRASARANA Pengecoran Jalan RT 11	
LOKASI DESA	
JUDUL GAMBAR	
..... Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan	
Diperiksa dan Disetujui oleh : Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
.....	
Lembar.....Dari.....Lembar	

Catatan : Gambar dibuat secara manual

Survei Harga Bahan dan Alat

Desa : Wengkal
Kecamatan : Rejoso
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

Lokasi :
Bidang :
Kegiatan :
Volume :

NO	URAIAN	SUPPLIER		
		Widodo (Rp)	Arjo (Rp)	Dian (Rp)
	BAHAN			
1	Batu Pecah 3-5 cm	336.400	336.500	336.400
2	Semen Vc	55.000	55.000	56.000
3	Besi 6'	68.000	67.000	70.000
4	Pasir	187.000	185.000	188.000
5	Pasir Urug	166.000	165.000	167.000
6	Paku	18.000	19.000	20.000
7	Kayu Balok	47.000	46.000	49.000
8				
9				
10				
dst				
	ALAT			
1	Timba Cor	12.000	11.500	12.500
2	Sewa Molen	127.500	150.000	127.500
3				
4				
5				
6				

Wengkal tanggal 07 september 2024

Mengetahui,
Kepala desa Wengkal



Ketua Tim Penyusun RKP Desa



BIDANG :
PEMBANGUNAN DESA

JENIS KEGIATAN :
Pembangunan Cor Plat Jalan

VOLUME :
0,1m x 2,5m x 49m

LOKASI :
RT 11
Desa Wengkal
KECAMATAN :
Rejoso



TAHUN ANGGARAN :
2025

Take Of Sheet

Ukuran Jalan I

Panjang Jalan	=	49 m
Lebar Jalan rabat beton	=	2,5 m
Tebal	=	0,1 m
Volume	=	12,25 m3

Lapisan Pondasi Atas

Panjang Jalan	=	50 m
Lebar Jalan rabat beton	=	2,5 m
Tebal	=	0,15 m
Volume	=	18,75 m3

Ukuran Jalan II

Panjang Jalan	=	0 m
Lebar Jalan rabat beton	=	0 m
Tebal	=	0 m
Volume	=	0 m3

Ukuran Jalan II

Panjang Jalan	=	0 m
Lebar Jalan rabat beton	=	0 m
Tebal	=	0 m
Volume	=	0 m3

Total Perhitungan Volume Tebal Rabat ; 10 cm = 31,00 m3

Perhitungan Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah

Beton non Struktur K-125 Permen PU No 11 Tahun 2013

Batu Pecah 2 - 3	=	0,75	x	31 =	23,25 m3
Pasir Beton	=	0,591	x	31 =	18 m3
Semen PC 40 Kg Jenis I	=	6,9	x	31 =	214 Zak
Pekerja	=	1,323	x	31 =	41 OH
Tukang	=	0,189	x	31 =	6 OH

Perhitungan Volume Pasir urug

99 x 2,5 x 0,1 m3

Lapisan Pasir Urug 10 cm Permen PU No 11 Tahun 2013

Pasir Urug 10 cm	=	1,2	x	0 =	0 M3
Pekerja	=	0,3	x	0 =	0 HOK

Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 2/20 cm (tanpa perancah)

Permen PU No 11 Tahun 2013

Kayu balok 5/7 (usuk)	=	0,011	x	9,9 =	5 ljr
Paku 2"-3"	=	0,05	x	19,8 =	0,99 kg
Kayu papan randu 2/20 - 2 m	=	0,024	x	9,9 =	14 lbr
Tukang	=	0,33	x	9,9 =	3 OH
Pekerja	=	0,2	x	9,9 =	2 OH

Volume Strouse D-25cm:

Panjang	m
Diameter	0,25 m
Jumlah	buah
Volume:	0 m3

Pembesian

Besi Ram Jarak 25 cm	
jumlah besi memanjang	11,00 bh
jumlah besi melintang	246 bh
Jumlah kebutuhan	104,90909 lonjor

Pembesian Strouse

Isi Strouse d-8 bh
 jumlah strouse 0 bh
 Panjang strouse m
 Jumlah tul d-8 0 lonjor
 Tul spiral begel d-6 lonjor

Konversi

Besi d-8 104,91 lonjor = 4,73 kg/lonjor 496 kg
 Besi d-6 0,00 lonjor = 2,66 kg/lonjor 0 kg
 Besi d-10 0,00 lonjor = 7,39 kg/lonjor 0 kg
 Besi d-12 0,00 lonjor = 10,65 kg/lonjor 0 kg

SNI 7394:2008;Pembesian Per 10 Kg Besi Polos atau Uliir

TENAGA	Koefesien	Sat	Harga Satuan	Volume	Kebutuhan	Harga/pekerjaan	Total harga
Tukang besi	0,0700	Oh	Rp 85.000	49,62	3,4735 Oh	Rp 5.950	Rp 295.251
Pekerja	0,0700	Oh	Rp 70.000	49,62	3,4735 Oh	Rp 4.900	Rp 243.148
						Rp 10.850	Rp 538.399

BAHAN

Kg Kawat Tali (blendre 0,150 Kg Rp 15.000 49,62 7,44 Kg Rp 111.650
 besi 8 mm 104,91 ljr Rp 70.000 Rp 7.343.636
 besi 6 mm 0,00 ljr Rp 32.000 Rp -
 Rp 7.455.286

Lapisan Pondasi Atas

BAHAN	Koefesien	Sat	Harga Satuan	Volume	Kebutuhan	Harga/pekerjaan	Total harga
Agregat 20-30	1,2	m3	246.000	18,75	22,5	5.535.000	
ALAT							
Alat Bantu	0	Ls		18,75			
Dump Truck 6 Ton	0,0246	Jam	155.900	18,75	0,46125	71.909	
Pneumatic Tire Rolle	0,0110714	Jam		18,75	0,2075893	-	
Water Tangker	0,038	Jam	91.800	18,75	0,7125	65.408	
Vibrator Roller	0,008	Jam	54.600	18,75	0,15	8.190	
Motor Grader	0,009	Jam		18,75	0,16875	-	
Wheel Loader	0,031	Jam		18,75	0,58125	-	
UPAH							
Pekerja	0,0275	Oh	75.500	18,75	0,515625	38.930	5.719.436

Biaya Langsir:**Material yang dilangsir**

Batu pecah 2 - 3 m3
 Pasir pasang m3
 Semen PC 40 Kg Type 1 zak
 Agregat 20-30 23,00 m3

Kapasitas langsir 1 hari menggunakan "Tossa"

Batu pecah 2 - 3 5 m3 kebutuhan ==> 0,00
 Pasir pasang 10 m3 kebutuhan ==> 0,00
 Semen PC 40 Kg Type 1 70 zak kebutuhan ==> 0,00
 Agregat 20-30 7 m3 kebutuhan ==> 3,29
 3,29 hari

SNI-PermenPUPR28-2016: A.2.3.1.1. Penggalan 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m

Volume

Pekerja 0,75 x 0 = 0 oh

XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA	: Wengkal	Lokasi	: RT 11
KECAMATAN	: Rejoso	Volume	: 0,1m x 2,5m x 49m
KABUPATEN	: Nganjuk	Bidang	: Pelaksanaan Pembangunan Desa
PROVINSI	: Jawa Timur	Kegiatan	: Pembangunan Cor Plat Jalan

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1. Batu pecah 2 - 3	24,00	m3	Rp 346.600	Rp 8.318.400	
1.2. Pasir pasang	18,00	m3	Rp 273.600	Rp 4.924.800	
1.3. Semen PC 40 Kg Type 1	214,00	zak	Rp 62.700	Rp 13.417.800	
1.4. Kayu Usuk 5/7 - 3 m	5,00	lir	Rp 45.000	Rp 225.000	
1.5. Paku 2"-3"	1,00	kg	Rp 19.000	Rp 19.000	
1.6. Kayu papan randu 2/20 - 2 m	14,00	lbr	Rp 18.000	Rp 252.000	
1.7. Agregat 20-30	23,00	m3	Rp 280.400	Rp 6.449.200	
1.8. Kawat Bendrat	7,00	kg	Rp 24.000	Rp 168.000	
1.9. Besi Polos d-8mm	105,00	lonjor	Rp 60.000	Rp 6.300.000	
1.10. Besi Polos d-6mm	0,00	lonjor	Rp 36.000	Rp -	
Sub Total 1)					Rp 40.074.200
2. ALAT					
2.1. Cangkul	10,00	bh	Rp 50.000	Rp 500.000	
2.2. Sekrop	5,00	bh	Rp 60.000	Rp 300.000	
2.3. Timba Cor	5,00	bh	Rp 15.000	Rp 75.000	
2.4. Sewa Mixer	7	hr	Rp 153.000	Rp 1.071.000	
2.5. Mobilisasi mixer	1	ls	Rp 200.000	Rp 200.000	
2.6. Dump Truck 6 Ton	0,00	jam	Rp 159.000	Rp -	
2.7. Water Tangker	1,00	jam	Rp 93.600	Rp 93.600	
2.8. Vibrator Roller	0,00	jam	Rp 55.700	Rp -	
2.9. Mobilisasi Alat Berat	1	Ls	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
Sub Total 2)					Rp 5.239.600
3. UPAH					
3.1. Pekerja	47,00	OH	Rp 75.500	Rp 3.548.500	
3.2. Tukang	12,00	OH	Rp 92.200	Rp 1.106.400	
Sub Total 3)					Rp 4.654.900
4. ADMINISTRASI PROGRAM					
4.1. Maksimal 5%		%	Rp 49.968.700	Rp 1.499.100	
Sub Total 4)					Rp 1.499.100
Jumlah Total				Rp 51.467.800	Rp 51.467.800

Kepala Desa Wengkal

Wengkal,2024
Pelaksana Kegiatan

Catur Totok Winarko, SE

Yunus Efendi

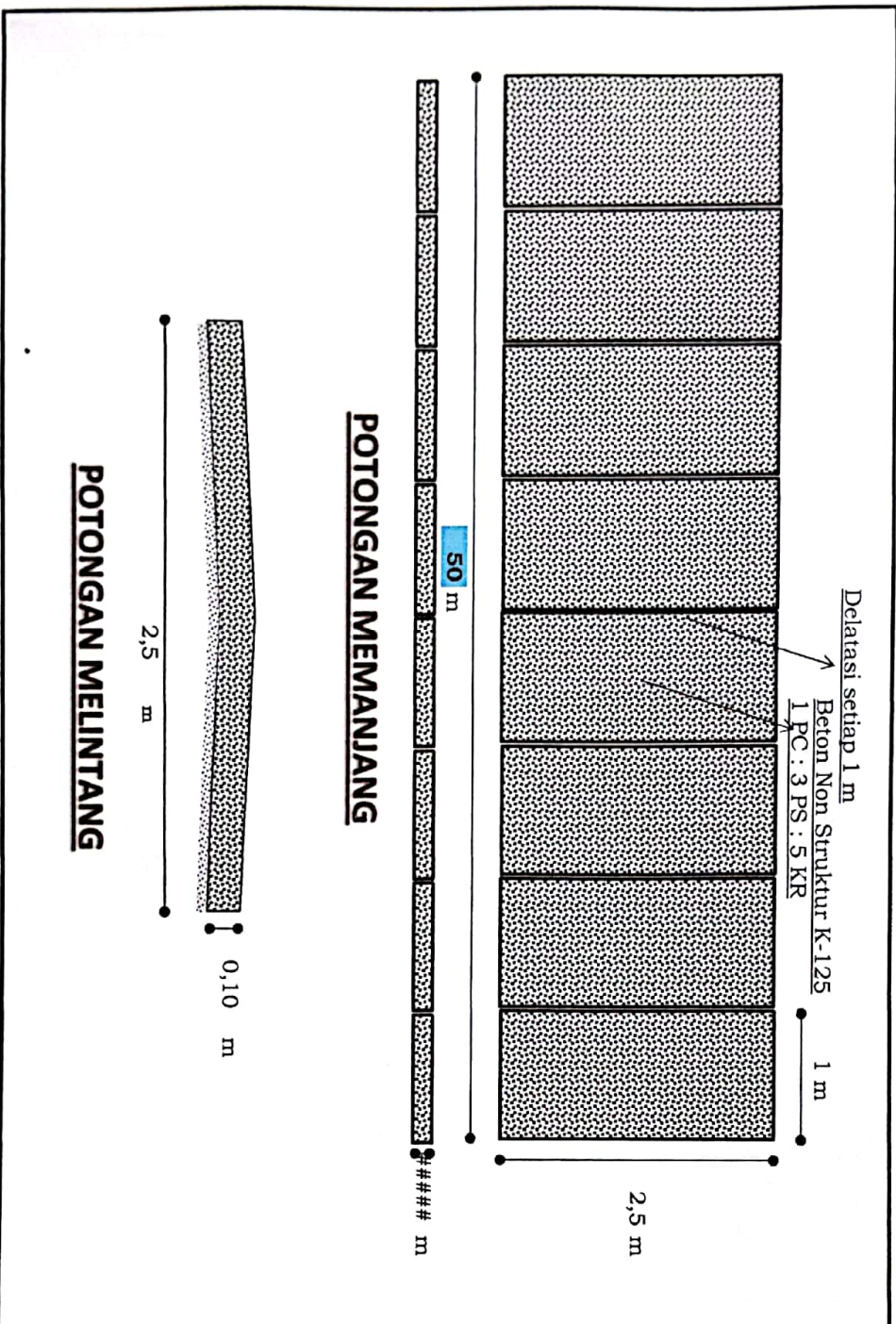
GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA		GAMBAR RENCANA		GAMBAR RENCANA	
LAYOUT JUT	KABUPATEN NOMINUT KECAMATAN Rajene Jenis Prasarana Jalan Rober Beton LOKASI JUDUL GAMBAR Gambar Layout Jut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	KABUPATEN NOMINUT KECAMATAN Rajene Jenis Prasarana Jalan Rober Beton LOKASI JUDUL GAMBAR Gambar Potongan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	PERSIAPAN	KABUPATEN NOMINUT KECAMATAN Rajene Jenis Prasarana Jalan Rober Beton LOKASI JUDUL GAMBAR Gambar Potongan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	KABUPATEN NOMINUT KECAMATAN Rajene Jenis Prasarana Jalan Rober Beton LOKASI JUDUL GAMBAR Gambar Potongan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
	0	0		0	0
	Diketahui dan Disetujui oleh Kepala Desa Wunggal	Diketahui dan Disetujui oleh Kepala Desa Wunggal		Diketahui dan Disetujui oleh Kepala Desa Wunggal	Diketahui dan Disetujui oleh Kepala Desa Wunggal
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0

GAMBAR RENCANA PRASARANA



GAMBAR RENCANA
KABUPATEN
NGANJUK
KECAMATAN
Rejoso
D E S A
Wengkal
JENIS PRASARANA
Jalan Rabat Beton
LOKASI
RT 11
JUDUL GAMBAR
Gambar Denah Situasi
Digambar Oleh
Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK)
Diketahui dan Disetujui oleh
Kepala Desa Wengkal
Lembar... Dari... Lembar

BIDANG :
PEMBANGUNAN DESA

JENIS KEGIATAN :
Pembangunan Drainase Cor Beton

VOLUME :
: 0,1 x 0,6 x 164 m

LOKASI :
: RT 14 RW 4

DESA :
Wengkal
KECAMATAN :
Rejoso



TAHUN ANGGARAN :
2025

Kabupaten : Nganjuk	Take Of Sheet	Jenis Prasarana : Drainase Cor Beton
Kecamatan : Rejoso		Lokasi : RT 14 RW 4
Desa : Wengkal		Volume : 0,1 x 0,6 x 164 m

A. Volume Beton

1 Luas Penampang:	
Tebal Drainase:	0,1 m
kedalaman/tinggi cor:	0,6 m
lebar rong drainase:	0,425 m
jadi luasnya Penampang:	0,163 m ²
2 Panjang Drainase:	164 m
3 Volume total:	26,65 m ³

B ANALISA HARGA SATUAN

1 Pekerjaan Beton dan Begisting

SNI 7394:2008; Membuat 1 M3 Beton Mutu F'c: 12,2 Mpa (K150)

TENAGA	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah/sat	Volume Pekerjaan	Total Kebutuhan
a	b	c	d	e=(b x d)	f	g
Tukang	0,275	Oh			26,65 m ³	7 oh
Pekerja/Buruh tak terampil	1,650	Oh			26,65 m ³	44 oh
BAHAN						
Semen abu-abu / PC	7,48	zak			26,65 m ³	199 zak
Pasir Pasang	0,570	MP			26,65 m ³	15 M ³
Koral Beton Split 1 - 2 cm	0,750	MP			26,65 m ³	20 M ³
Kayu Mohon/kaso	0,040	MP			26,65 m ³	1 m ³ (3x pakai)
Paku	0,400	Kg			26,65 m ³	11 Kg
sewa concret mixer	1,465	jam			26,65 M ³	7 HR
Triplek	0,350	Lbr			26,65 m ³	9 Lbr

Rp -

SNI 2835:2008; Menggali 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 1 Meter

2 Pekerja/Buruh tak terampil	0,750	41,82 m ³	31,365 OH	Rp -
------------------------------	-------	----------------------	-----------	------

3 Pekerjaan Plester+aci

SNI 2837:2008;Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 4PP, tebal 15 mm

TENAGA	Koefisien	Sat	Harga Satuan	Volume	Kebutuhan	Harga/pekerjaan	Total harga
Tukang	0,250	Oh	Rp -	0	- Oh	Rp -	Rp -
Pekerja/Buruh tak terampil	0,500	Oh	Rp -	0	- Oh	Rp -	Rp -
BAHAN							
Semen abu-abu / PC	0,237	zak	Rp -	0	- zak	Rp -	Rp -
Pasir Pasang	0,024	MP	Rp -	0	- M ³	Rp -	Rp -
						Rp -	Rp -

Volume Plester+aci

lebar	1,2 m
panjang	164 m
Luas	m ²

4 Pekerjaan Pembesian Drainase

Kebutuhan Besi

jarak tulangan	0,2 m
Panjang Drainase	164 m
Tinggi Beton Drainase	0,5 m
>>Panjang Besi memanjang dim 6mm	164 m
Jumlah besi memanjang	10,00 bh
Jumlah panjang	1640 m
>>Panjang besi melintang dim 6mm	1,375 m
jumlah besi melintang	820,5 bh
Jumlah panjang	1128,1875 m
besi 6 mm	136,6666667 lonjor
besi 6 mm	94,015625 lonjor
	369 kg
	253,8421875 kg

SNI 7394:2008; Pembesian Per 10 Kg Besi Polos atau Ullir

TENAGA	Koefisien	Sat	Vol	Jumlah
Pekerja	0,07	Oh	622,84	43,60 OH
Tukang	0,07	Oh	622,84	43,60 OH
Bahan				
Besi polos 6 mm				94,02 lonjor
Besi polos 6 mm				136,67 lonjor
blondrat	0,15	Kg	88,98	13,35 Kg

Kebutuhan Begisting:

Sekali Cor	50 meter
Per 5 meter	7 lonjor kaso
	1 mbar triplek
sehingga	50 meter
	= 10,00 kali begisting
	= 70,00 lonjor kaso
	10 lembar triplek

Kanan Kiri	2
maka	3,28 pembuatan begisting

Biaya Langsir estimasi Jarak 100 m

7,00 Oh

Volume	Koefisien	Kebutuhan
Biaya Langsir Semen per zak	0,012	- Oh
Biaya Langsir Material /m ³	0,334	- Oh

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa : Wengkal
Kecamatan : Rejos
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No.RAB : 01
Lokasi : RT 14 RW 4
Kegiatan : Pembangunan Drainase Cor Beton
Volume/Dimensi : 0,1 x 0,6 x 164 m

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1. Semen abu-abu / PC	199,00	zak	Rp 63.800	Rp 12.696.200	
1.2. Pasir Pasang	15,00	M³	Rp 241.700	Rp 3.625.500	
1.3. Koral Beton Split 1 - 2 cm	20,00	M³	Rp 307.800	Rp 6.156.000	
1.4. Kaso	77,00	lonjor	Rp 39.900	Rp 3.072.300	
1.5. Paku	5,00	kg	Rp 21.700	Rp 108.500	
1.6. Triplek	36,00	lembar	Rp 79.800	Rp 2.872.800	
1.8. Besi dim. 6 mm polos	231,00	lonjor	Rp 43.300	Rp 10.002.300	
1.9. Bendrat	13	Kg	Rp 26.200	Rp 340.600	
Sub Total 1)				Rp	38.874.200
2. ALAT					
2.1. Cangkul	1,00	buah	Rp 142.500	Rp 142.500	
2.2. Ember Kerja	20,00	buah	Rp 17.100	Rp 342.000	
2.3. Benang	2,00	gulung	Rp 11.400	Rp 22.800	
2.4. Sewa concrete Mixer	7,00	Hr	Rp 342.000	Rp 2.394.000	
2.5. Mobilisasi Mixer	1,00	Ls	Rp 570.000	Rp 570.000	
2.6. Bak adukan	1	Ls	Rp 171.000	Rp 171.000	
2.7. Prasasti	1	Bh	Rp 399.000	Rp 399.000	
2.8. Papan nama	1	Bh	Rp 171.000	Rp 171.000	
Sub Total 2)				Rp	4.212.300
3. UPAH					
3.1. Pekerja	126,00	OH	Rp 90.000	Rp 11.340.000	
3.2. Tukang	51,00	OH	Rp 100.000	Rp 5.100.000	
Sub Total 3)				Rp	16.440.000
4. ADMINISTRASI PROGRAM					
4.1. Maksimal 5%		%	Rp 59.526.500	Rp 2.132.950	
Sub Total 4)				Rp	2.132.950
Total Biaya				Rp	61.659.450
				Rp	61.659.450

Wengkal,.....2024

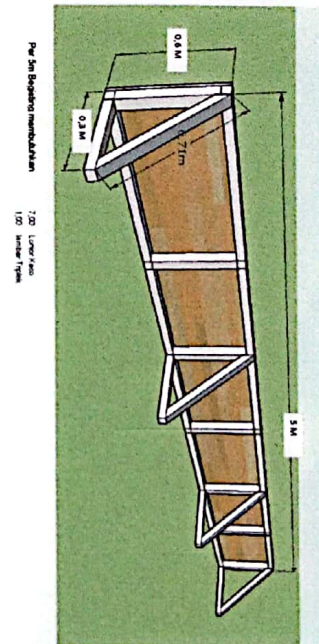
Diketahui Oleh
KEPALA DESA

CATUR TOTOK WINARKO

Dibuat oleh :
KAUR/KASI Salaku
Pelaksana Kegiatan

YUDI YONO

GAMBAR RENCANA PRASARANA DRAINASE BETON



UABOROT RESEARCH	LAB/PATEN	MECHANIX	RECAM/TIN	REJOSO	DESA	Wenged	JENIS PRASMANA	SALIPRIAN BETON	LOKASI	RT 14 RW 4	JAL. GAMBAR	Begitang	Digambar Oleh :	The Prastawa Kogotian
------------------	-----------	----------	-----------	--------	------	--------	----------------	-----------------	--------	------------	-------------	----------	-----------------	-----------------------

Dependensi:
Pelayanan Kesehatan

MEMBERS Member Chair Member

GAMBAR RENCANA PRASARANA DRAINASE BETON

Spezifischer Patientenzustand:

GABIAN PENYAMA
KABUPATEN
MOKULI
REKAMATIN
REJOJO
DESA
- Wengid
JENIS PRASAYARAN
SALURAN BETON
LOKASI
RT14 RW 4
ADOL GAMBIR
Pengirim
Dipeneri Oleh :
Tim Pustaka Krayan

PARMA

Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan

JAWA KAWI	
Lembir	Dim. Lembir

MUSRENBANGDES

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

WENGKAL, 26 September 2024

Nomor : 141/152/411.516/2026

Kepada

Lampiran : 1 (satu) set

Yth.

Hal : Undangan

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 September 2024

Jam : 19:00 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Wengkal

Acara : Musrenbangdesa Penyusunan RKPDesa Tahun 2025
dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU
RKP) Tahun 2026

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA
KEPALA DESA
WENGKAL
Catur Totok Winarko

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa Tahun 2025 di Desa Wengkal Kecamatan Rejosu Kabupaten Nganjuk pada:

Hari dan tanggal : Jum'at, 27 September 2024
Jam : 19:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wengkal

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

Pembahasan dan menyepakati Rancangan akhir RKP Desa Tahun 2025 yang berisi program prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana serta menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sebagai bahan usulan desa yang diajukan melalui Musrenbang Kecamatan

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah	: Catur Totok W.	: dari Kepala Desa
Notulen	: Waridianto	: dari LPM / KPMD
Narasumber	: Winarto	: dari Tim Penyusun RKP Desa
	: ...	: dari Aparat Kecamatan
	: ...	: dari Perwakilan Perangkat Daerah

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024 yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan akhir RKP Desa Tahun 2025 meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana. Hasil kesepakatan secara detail sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RKP Desa Tahun 2025 (terlampir).
2. Hasil musrenbangdesa sebagai bahan penetapan peraturan desa.

3. Menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) Tahun 2026 sebagai bahan usulan desa yang diajukan melalui Musrenbang Kecamatan (terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wengkal, 27 September 2024

Mengetahui
Ketua BPD

USMAN

Pimpinan Musrenbangdes
Kepala Desa

CATUR TOTOK WINARKO

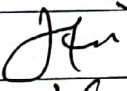
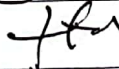
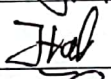
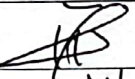
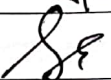
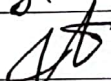
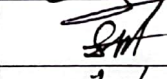
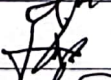
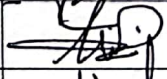
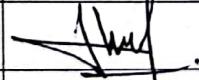
Wakil Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	Ika Fitri A.			
2	Neo To			
3	Nani Dwi S.			
4	Paribon			
5	MANJONO			

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 27 September 2024
 Pukul : 19:00 s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Wengkal
 Acara : Musrenbangdesa Penyusunan RKPDesa Tahun 2025

UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA TINGKAT DESA
 /UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUTRISNO		RT	
2	SUMILNO		R LAL	
3	Basuki		RT	
4	NYAMAN		RT	
5	SUPARMAN		RT.	
6	Ika Fitri A.		Kel. TP PKK	
7	Saija		RT	
8	Rokhijah		R-T	
9	MILAN		RT	
10	PUPARDI		RT	
11	SENEN MUJI		RW	
12	senen harianto		RT	
13	NOTO		KI	
14	MANJONO		R w	
15	Muryoto		RT.	
16	SUPARLAN		RT	
17	SARIBAN		RW	
18	Tri Darianto	L		
19	Muryati			
20				
21				
22				

23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			

KEPALA DESA

 Catur Totok Winarko

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 27 September 2024
 Pukul : 19:00 s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Wengkal
 Acara : Musrenbangdesa Penyusunan RKPDesa Tahun 2025

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Catur Totok Winarko	L	Kepala Desa	
2	Yudi Yono	L	Kaur umum	
3	Ahmad Kasri W	L	Kasi Kesehatan	
4	MUYADI	L	Kasi Pem.	
5	CUCUT HARONO	L	KASUN Wengkal	
6	Tri Dianto	L	Kaur Perencanaan	
7	Ahmad Khoirul A.	L	Kasi Pelayanan	
8	marjuki	L	Kaur Keuangan	
9	Sunoto	L	setap desa	

KERALA DESA
 KEPALA DESA
 WENGKAL
 Catur Totok Winarko

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 September 2024
Pukul : 19:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wengkal
Acara : Musrenbangdesa Penyusunan RKPDesa Tahun 2025

UNSUR : UNDANGAN

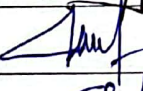
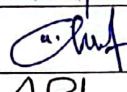
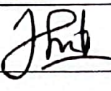
NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN


KEPALA DESA
Catur Totok Winarko

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 27 September 2024
 Pukul : 19:00 s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Wengkal
 Acara : Musrenbangdesa Penyusunan RKPDesa Tahun 2025

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SISWIDARDO	L	Ketua	
	Usman		Wakil Ketua	
	Ika Nuramodani		Sekretaris	
	SUTARPI		Anggota	
	Subandi		Anggota	
			Anggota	


 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 WENGKAL

 Gatut Torok Winarko

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

NOTULEN

Sidang / Rapat : Musrenbangdes
Hari dan tanggal : Jum'at, 27 September 2024
Waktu Panggilan : 19:00 s/d Selesai
Waktu Sidang/rapat : 10 Menit
Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Pembahasan dan seterusnya.
4. Penutup.

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : Winarto
Sekretaris : Tri Dariantio
Notulen : Ika Nur R

Peserta Sidang/Rapat : 1. Pemerintah Desa
2. BPD
3. PKK dan Undangan

Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Pembukaan
2. Pembahasan pokok materi dan musyawarah
3. Penutup dan Do'a

1. Kata Pembukaan : Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Serta Karunianya bisa terselenggara acara pada hari ini
2. Pembahasan : Menetapkan Progam Pokok Pembangunan Desa dan apa yang telah di usulkan masyarakat
3. Peraturan : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2025

Wengkal, 27 September 2024

PIMPINAN SIDANG / RAPAT


Winarto

FOTO KEGIATAN
MUSRENBANGDESA PENYUSUNAN RKPDESA TAHUN 2025



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: WENGKAL
: REJOSO
: NGANJUK
: JAWA TIMUR

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG s Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW /	Volume dan Satuan	Penerima a Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1					desa	12 bln	1		36.690.000	ADD	v		
			2					desa	12 bln	10		260.208.000	ADD	v		
			3													
			4													
				3	10	10	Jan s/d	desa	12 bln	11						
				3	10	10	Jan s/d	desa	12 bln	11		28.378/700	ADD	v		
				3	10	10	Jan s/d	desa	12 bln	7		32.400.000	ADD	v		
				18	8	1	Jan s/d	desa	12 bln	12		6.646.700	PBH	v		
				18	8	1	Jan s/d	desa	12 bln	12						
				18	8	1	Jan s/d	desa	12 bln	12		2.300.000	PAD	v		
				18	8	1	Jan s/d	desa	12 bln	12		19.252.900	ADD	v		
				18	8	1	Jan s/d	desa	12 bln	12		4.800.000	ADD	v		
				18	8	1	Jan s/d	desa	12 bln	12		5.973.691	DLL	v		
				3	10	10	Jan s/d	desa	12 bln	1		36.000.000	ADD	v		
				3	5	5	Jan s/d	desa	12 bln	5		17.100.000	ADD	v		
			3	5	5	Jan s/d	desa	12 bln	5		6.413.000	ADD	v			
			3	5	5	Jan s/d	desa	12 bln	5		1.000.000	DDS				
			3	18	10	Jan s/d	desa	12 bln	18		24.148.800	ADD	v			

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan +																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

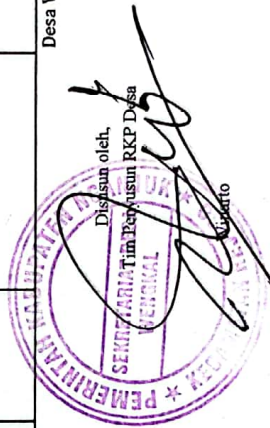
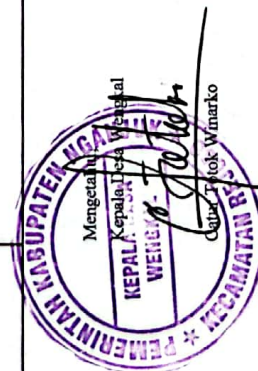
Format 7.7 :

RANCANGAN DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN 2026

Desa : Wengkal
Kecamatan : Rejoso
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Jumlah Biaya	Sumber Biaya
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. 2. 3. dst						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembangunan Bronjong RT 09 2. 3. dst	Desa Wengkal	1	Desa	2 bulan	250.000.000	APBD Daerah
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. 2. 3. dst						
4	Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	1. 2. 3. dst						
5.	Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak Desa	1. 2. 3. dst						

Desa Wengkal, 27 September 2024



MUSDES

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

Wengkal, 29 September 2024

Nomor : 141/153/411.516.2020/2024

Kepada

Lampiran : 1 halaman

Yth.

Hal : Undangan

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 September 2024

Jam : 19:00 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Wengkal

Pakaian : Baju Kemeja Bebas

Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



KEPALA DESA

CATUR TOTOK WINARKO

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 30 September 2024
 Pukul : 19:00 s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Wengkal
 Acara : Pembahasan Perdes RKPDesa TA 2025

Kehadiran ;
 Laki-laki = 11. org
 Perempuan = ... org

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A MA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Catur Totok W.	Kepala Desa	
2	Winarto	Sekdes.	
3	Cucub Hattono	Kasun Wengkal	
4	Ahmad Kasari Widadlo	Kasi Kesejahteraan	
5	Ahmad Khairul Atha.	Kasi Pelayanan	
6	Yusuf Herdi	Kasun Kedingking	
7	Yusuf Herdi Tri	Kaur Perencanaan	
8	Yusuf Yono	Kaur Umum	
9	Marjupi	Kaur Keuangan	
10	Mungadi	Kasi Pemerintahan	
11	Sunoto	Staf Desa.	

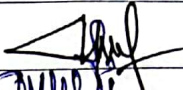
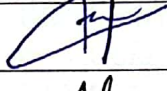
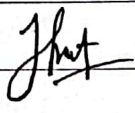
KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 WENGKAL
 Catur Totok Winarko

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 30 September 2024
 Pukul : 19:00 s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Wengkal
 Acara : Pembahasan Perdes RKPDesa TA 2025

Kehadiran ;
 Laki-laki = org
 Perempuan = ... org
 BPD = ... org

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A MA	JABATAN	TANDA TANGAN
	Usman	Ketua	
	Siswi Darqo	Wakil Ketua	
	Ika Nuramachni	Sekretaris	
	Subandi	Anggota	
	Suharoi	Anggota	
		Anggota	



KEPALA DESA

Catur Tptok Winarko

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

BERITA ACARA
Nomor 141/~~24~~ /411.516.2020/2024

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA WENGKAL
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WENGKAL
TERHADAP PERATURAN DESA WENGKAL
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

Pada hari Senin, tanggal Tiga Puluh September Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Catur Totok Winarko : Kepala Desa Wengkal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wengkal selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Usman : Ketua BPD Desa Wengkal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Wengkal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
2. Pihak pertama akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diklarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil klarifikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD


(USMAN)

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA


(CATUR TOTOK WINARKO)



FOTO KEGIATAN
RAPAT PENYUSUNAN PERDES TENTANG RKPDESA TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA WENGKAL

NOTULEN

Sidang / Rapat : Musyawarah MUSDES
Hari dan tanggal : Senin, 30 September 2024
Waktu Panggilan : 19:00 s/d Selesai
Waktu Sidang/rapat : 10 Menit
Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Pembahasan dan seterusnya.
4. Penutup.

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : Winarto
Sekretaris : Tri Dariantio
Notulen : Ika Nur R

Peserta Sidang/Rapat : 1. Pemerintah Desa
2. BPD
3. PKK dan Undangan

Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Pembukaan
2. Pembahasan pokok materi dan musyawarah
3. Penutup dan Do'a

1. Kata Pembukaan : Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Serta Karunianya bisa terselenggara acara pada hari ini
2. Pembahasan : Menetapkan Progam Pokok Pembangunan Desa dan apa yang telah di usulkan masyarakat
3. Peraturan : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2025

Wengkal, 30 September 2024

PIMPINAN/SIDANG / RAPAT

Catur Totok Winarko



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WENGKAL
KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WENGKAL
NOMOR 16./K/BPD/2024
TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA WENGKAL
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WENGKAL,

Menimbang : bahwa dengan telah dibahas rancangan akhir RKP Desa Tahun 2025 perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
 19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
 20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
 21. Peraturan Desa Wengkal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
 22. Peraturan Desa Wengkal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wengkal Tahun 2049;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 141/~~24~~. /411.516.2020/2024 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Wengkal dengan Badan Permusyawaratan Desa Wengkal Terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wengkal
pada tanggal 30 September 2024

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

